



NOTA KESEPAKATAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2026



**PEMERINTAH
KABUPATEN
SERANG**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG**

NOMOR : 900.1.1.4/292/BPKAD/2025
NOMOR : 900.1.1.4/038/DPRD/2025
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2025

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M.
Jabatan : Bupati Serang
Alamat Kantor : Jl. Veteran No.1, Kotabaru, Kecamatan Serang,
Kota Serang, Banten 42112
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Serang.

2. a. Nama : H. Bahrul Ulum, S.Ag, M.A.P
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Serang
Alamat Kantor : Jl. Veteran No.1, Kotabaru, Kecamatan Serang,
Kota Serang, Banten 42112

- b. Nama : H. Maksum, S.Sos.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang
Alamat Kantor : Jl. Veteran No.1, Kotabaru, Kecamatan Serang,
Kota Serang, Banten 42112

- c. Nama : Agus Wahyudiono, S.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang
Alamat Kantor : Jl. Veteran No.1, Kotabaru, Kecamatan Serang,
Kota Serang, Banten 42112

- d. Nama : H. Abdul Gofur, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang
Alamat Kantor : Jl. Veteran No.1, Kotabaru, Kecamatan Serang,
Kota Serang, Banten 42112

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Serang, 17 September 2025

Bupati Serang
Selaku,
PIHAK PERTAMA



Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd, M.M.

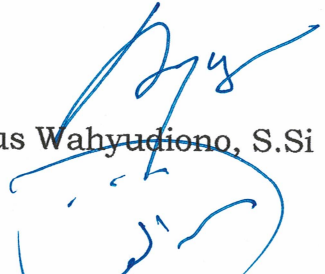
Pimpinan DPRD
Kabupaten Serang
Selaku,
PIHAK KEDUA



H. Bahrul Ulum, S.Ag, M.A.P

H. Maksum, S.Sos

Agus Wahyudiono, S.Si



H. Abdul Gofur, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	6
2.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2026	6
2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2026.....	13
2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Serang Tahun 2026.....	17
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	33
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN	
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	36
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN.....	36
3.2 Asumsi yang dipergunakan dalam APBD	39
3.2.1 Asumsi Ekonomi.....	39
3.2.2 Asumsi Pendapatan	58
3.2.3 Asumsi Belanja	61
3.2.4 Asumsi Pembiayaan.....	64

BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	65
4.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2026.....	65
4.2	Target Pendapatan Daerah Tahun 2025	69
4.2.1	Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah	70
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	73
5.1	Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja.....	73
5.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	74
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	87
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	87
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	87
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN.....	89
BAB VIII	PENUTUP	106

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Postur Makro Fiskal 2023 - 2026	12
Tabel 2.2	Target dan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2025 dan Tahun 2026	16
Tabel 2.3	Realisasi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Serang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2024	18
Tabel 2.4	Realisasi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Serang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021- 2024	20
Tabel 2.5	PDRB Per Kapita Kabupaten Serang Tahun 2021-2024	24
Tabel 2.6	Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Serang (Ribuan Orang)	25
Tabel 2.7	Angka kemiskinan, tingkat kemiskinan dan garis kemiskinan Tahun 2024	26
Tabel 2.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang Tahun 2020-2024	27
Tabel 2.9	Target Indikator Makro Daerah tahun 2025-2026	30
Tabel 2.10	Sandingan Target Indikator Makro Nasional dan Daerah Tahun 2026	31
Tabel 2.11	Target Indikator Makro Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2026	31
Tabel 3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah	39
Tabel 3.2	Postur Makro Fiskal Jangka Menengah (% PDB)	39
Tabel 3.3	Nilai PDRB ADHK Kabupaten Serang Tahun 2021-2024 (dalam Miliar Rupiah)	41
Tabel 3.4	PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Menurut Kabupaten/Kota	45
Tabel 3.5	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja (Ribuan Orang) Kabupaten Serang 2021-2024	46
Tabel 3.6	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2021-2024 (Persen)	47
Tabel 3.7	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (%) di Kabupaten Serang	51
Tabel 3.8	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Dan daerah Berbatasan Kabupaten Serang Tahun 2021-2024	53
Tabel 3.9	IPM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021 – 2024	56

Tabel 3.10	Rata-Rata Pertumbuhan IPM Kabupaten Serang dengan Realisasi Nasional Tahun 2021-2024	56
Tabel 3.11	Karakteristik IPM di Kabupaten Serang tahun 2021-2024	57
Tabel 3.12	Indikator Pembentuk IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024.....	57
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026	70
Tabel 5.1	Rencana Belanja Daerah Berdasarkan Jenis Belanja dalam Tahun Anggaran 2026	86
Tabel 6.1	Kerangka Pembiayaan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2026.....	88
Tabel 7.1	Misi, Program Unggulan dan Program Prioritas Daerah	91
Tabel 7.2	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah	92
Tabel 7.3	Prioritas Pembangunan Daerah dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026	97

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Serang 2021-2024.....	18
Grafik 2.2	Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Tahun 2021-2024	19
Grafik 2.3	Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kabupaten Serang Tahun 2021-2024	20
Grafik 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	21
Grafik 2.5	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Serang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen).....	22
Grafik 2.6	Pertumbuhan dan Proporsi Setiap Sektor PDRB Kabupaten Serang Tahun 2024 (ADHK 2010).....	23
Grafik 2.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Serang Tahun 2021-2024.....	24
Grafik 2.8	Inflasi Kabupaten Serang (Kota Serang) Tahun ke Tahun (YoY) 2020-2023	25
Grafik 2.9	IPM Kabupaten Serang 2020-2024	27
Grafik 2.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional, Provinsi Banten dan Kabupaten Serang 2020 – 2024	28
Grafik 2.11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang dan Nasional Tahun 2020-2024	28
Grafik 2.12	Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Serang Tahun 2020-2025.....	30
Grafik 3.1	Perkembangan Nilai PDRB ADHK, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serang Tahun 2021-2024.....	41
Grafik 3.2	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan Nasional (%), Tahun 2021-2024	43
Grafik 3.3	PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Serang Tahun 2021-2024 44	
Grafik 3.4	TPT (Persen) Kabupaten Serang dan Provinsi Banten 2021-2024	47
Grafik 3.5	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Serang Tahun 2021-2024.....	50
Grafik 3.6	Sebaran Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Serang Tahun 2024.....	51
Grafik 3.7	Indeks Gini Kabupaten Serang dan Provinsi Banten, 2021-2024.....	53

Grafik 3.8	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Dan daerah Berbatasan Kabupaten Serang Tahun 2021-2024	53
Grafik 3.9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang dan Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2021-2024	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pengelolaan keuangan daerah tentunya tidak akan terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran APBD. Pengelolaan keuangan yang efektif akan menghasilkan program kerja yang optimal. Pemerintah Daerah tidak akan dapat mengelolanya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu prosedur atau tahapan dalam penyusunan anggaran adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).

Kebijakan Umum APBD (KUA) sendiri adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang (RKPD). RKPD Kabupaten Serang Tahun 2026 sendiri disusun dengan berbasis kinerja serta dengan pendekatan **perencanaan partisipatif** yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai stakeholders dengan proses yang partisipatif, mulai dari musyawarah tingkat desa, tingkat kecamatan sampai dengan musyawarah tingkat kabupaten. Dengan begitu memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparatur pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

Kebijakan Umum APBD yang telah disusun berdasarkan RKPD selanjutnya dibahas bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dan DPRD Kabupaten Serang, dan ditetapkan melalui sebuah Nota Kesepakatan. Setelah Kebijakan Umum APBD disepakati, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dan DPRD Kabupaten Serang wajib menetapkan kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, KUA dan PPAS dibahas dalam waktu yang bersamaan untuk mempercepat pelaksanaan tahapan perencanaan tahunan, begitu pula dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dan DPRD Kabupaten Serang tentang KUA dan PPAS dilakukan dalam waktu yang bersamaan

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2026 bertujuan untuk:

1. Memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2026;
2. Sebagai dasar/pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD serta mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
3. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Serang dalam melakukan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan KUA Kabupaten Serang Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
 16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.7/2024 Tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 No.4);
29. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten tahun 2023-2026;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 08);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembagian urusan pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 No.4);
37. Peraturan Bupati Serang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang tahun 2026.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan kerangka ekonomi daerah dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah disatu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga dan di sisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah.

Kemudian, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Serang tentunya tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi nasional, sebagaimana yang tertuang didalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026, serta kebijakan kerangka ekonomi Provinsi Banten. Berikut ini diuraikan arah kebijakan ekonomi Tahun 2026 pada tingkat nasional dan Provinsi Banten.

2.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2026

Penyusunan KEM-PPKF 2026 memiliki makna strategis sebagai arah dan strategi kebijakan ekonomi dan fiskal pertama yang disusun oleh pemerintahan hasil Pemilu 2024. Dokumen ini semakin menegaskan komitmen dan harapan Pemerintah guna mempercepat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 menjadi Bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan semangat di dalam mewujudkannya. Namun demikian, Pemerintah menyadari bahwa upaya mencapai visi tersebut tidak mudah. Perekonomian nasional masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi global maupun domestik.

Tantangan tersebut meliputi dinamika ekonomi dan geopolitik global, perubahan iklim, isu ketahanan pangan dan energi, transformasi digital, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk merespons lanskap perekonomian global yang tengah mengalami perubahan cepat dan penuh ketidakpastian. Ketegangan geopolitik seperti konflik Rusia–Ukraina, situasi di Timur Tengah, serta dampak perubahan iklim menimbulkan risiko stagflasi dan ketimpangan ekonomi global.

Situasi paling mendasar yang dihadapi di dalam penyusunan KEM-PPKF 2026 adalah perubahan tatanan global. Globalisasi bergeser menjadi fragmentasi dan persaingan antarnegara, ditandai dengan meningkatnya proteksionisme, orientasi “*inward looking*”, dan prinsip “*my country first*”. Kerja sama bilateral dan multilateral yang dibangun sejak pasca-Perang Dunia II mulai runtuh, sementara

blok perdagangan dan investasi ditinggalkan. Akibatnya, rantai pasok global terganggu, risiko dan biaya transaksi meningkat, serta ekspor-impor melemah. Volatilitas global memicu arus ke luar modal asing, menekan nilai tukar, mendorong inflasi, dan memaksa sejumlah negara untuk mempertahankan suku bunga di level yang tetap tinggi.

Kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Trump pada 2 April 2025 terhadap 145 negara mitra dagang tersebut mencerminkan kembalinya praktik proteksionisme ekstrem yang pernah diterapkan AS 125 tahun lalu, bahkan menyerupai era Merkantilisme abad ke-16 hingga ke-18. Dalam dua pekan pertama bulan Mei 2025 terakhir, tercatat kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Inggris, serta dimulainya negosiasi AS–Tiongkok yang menghasilkan jeda perang tarif. Respons negara-negara bervariasi, dari negosiasi bilateral hingga retaliasi tarif. Peran lembaga multilateral yang dibentuk untuk memberikan solusi bagi penyelesaian sengketa dagang juga tidak berjalan secara efektif. Dinamika ini mencerminkan ketidakpastian global yang terus berlanjut akibat persaingan ekonomi, perdagangan, keuangan, hingga potensi konflik militer antarnegara.

Memburuknya perang dagang dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi global semakin menekan perekonomian dunia yang sudah rapuh sejak awal tahun. Perang tarif antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia ini tidak hanya memengaruhi perdagangan bilateral mereka, tetapi juga memberikan efek rambatan (*spillover effects*) ke seluruh dunia. Beberapa negara mulai mengalami kontraksi pada triwulan I, seperti Korea Selatan. Sebagian negara lain membukukan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, misalnya AS, Spanyol, Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Situasi penuh ketidakpastian saat ini sebenarnya membuka peluang bagi Indonesia untuk membuka akses pasar ekspor baru dengan memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi untuk relokasi industri. Ketidakpastian global ini juga menjadi momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan mengakselerasi reformasi struktural, seperti peningkatan kualitas SDM, hilirisasi industri, deregulasi, dan transformasi digital. Kondisi global saat ini juga menjadi momen untuk terus meningkatkan sinergi kebijakan pusat dan daerah guna mendorong akselerasi pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.

Guna menghadapi ketidakpastian global sekaligus melaksanakan agenda pembangunan yang telah ditetapkan, Pemerintah akan memperkuat stabilitas ekonomi domestik melalui penguatan diplomasi dan kolaborasi antarnegara. Pemerintah akan mendorong negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi yang lebih progresif, terbuka, dan adil, baik melalui perjanjian bilateral dan multilateral, termasuk dalam kerangka kerja sama regional seperti The Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) dan Indo-Pasifik. Di saat yang sama, reformasi struktural

terus dijalankan, baik melalui deregulasi, penyederhanaan perizinan, dan perbaikan ekosistem investasi, maupun peningkatan kualitas SDM. Sementara itu, guna menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan memastikan likuiditas sektor riil, koordinasi antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan juga akan terus ditingkatkan.

Pemerintah juga akan menerapkan kebijakan ekonomi dan fiskal yang responsif dan inklusif guna melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat. Insentif dan paket kebijakan fiskal, serta dukungan pembiayaan akan diberikan pada sektor-sektor prioritas dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain, program perlindungan sosial juga akan terus diperkuat melalui bantuan sosial, subsidi energi, dan jaring pengaman untuk kelompok rentan guna menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat.

Kebijakan fiskal akan dijalankan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menjaga keberlanjutan fiskal (*prudent and sustainable*). Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga defisit anggaran dalam batas aman serta mengelola rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara terkendali. APBN difungsikan secara optimal sebagai instrumen *countercyclical* untuk meredakan guncangan ekonomi, sekaligus menjaga fleksibilitas anggaran dalam merespons kebutuhan strategis. Efisiensi dan efektivitas belanja negara juga akan terus ditingkatkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak besar terhadap pemulihan dan transformasi ekonomi.

Dengan demikian, APBN sebagai instrumen fiskal harus dirancang tetap ekspansif, terarah dan terukur. Kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, peningkatan investasi dan ekspor, penguatan inovasi dan kualitas SDM, serta daya saing dan ketahanan nasional serta pemerataan kesejahteraan. Kebijakan fiskal juga ditujukan untuk membangun pengelolaan fiskal yang semakin sehat melalui peningkatan pendapatan negara (mobilisasi pendapatan), belanja yang lebih produktif dan efisien, serta pembiayaan yang inovatif dan prudent.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi elemen kunci dalam mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan. Keberlanjutan pembangunan perlu ditopang optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing, didukung penguasaan teknologi untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sekaligus peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya alam harus mampu menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi dan berbasis daya saing tinggi yang mampu menarik investasi secara produktif,

sehingga menghasilkan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas. Sumber daya manusia terus ditingkatkan melalui program pendidikan terutama berbasis Science Technology Engineering Arts and Mathematics (STEAM) untuk mengejar ketertinggalan industri dan memacu kemajuan lebih tinggi. Program kesehatan universal (semesta) untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan juga perluasan serta penguatan jaring pengaman sosial, memberikan perlindungan yang memadai bagi seluruh rakyat, terutama kelompok rentan dan tidak mampu. Seluruh masyarakat harus memiliki kesempatan untuk maju dan berkembang melalui berbagai program Pemerintah secara paripurna, baik melalui program seperti makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah, anak usia dini, dan ibu hamil, hingga program Sekolah Rakyat untuk anak tidak mampu.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi serta penguatan ekonomi akar rumput akan terus diperkuat termasuk melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di desa dan kelurahan. Petani, nelayan, dan buruh akan menjadi perhatian utama dari sisi kesejahteraan dan kepastian tingkat kebutuhan hidup yang layak, selain karena mereka adalah tulang punggung ekonomi kita, juga untuk menghindarkan dari dampak negatif globalisasi dalam bentuk kesenjangan ekonomi yang sangat besar, termasuk kemunduran kesejahteraan dan destabilisasi sosial politik di berbagai negara terutama negara maju. Membangun perekonomian yang berkeadilan dan inklusif, dengan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua, adalah sesuai dan menjadi mandat dari asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di saat Pemerintah sedang berupaya untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut, eskalasi perang tarif memicu ketidakstabilan dan mengancam prospek ekonomi global. Lanskap ekonomi dan tata kelola dunia berubah drastis dan dramatis. Kesepakatan pasca Perang Dunia II untuk bersama-sama membangun dunia melalui globalisasi, saat ini justru berbalik mengarah pada deglobalisasi. Proteksionisme dan fragmentasi semakin menguat, bahkan friendshoring dan nearshoring semakin kabur. Semua negara fokus pada kepentingan masing-masing. Situasi ini menciptakan biaya tinggi bagi perekonomian dunia, rantai pasok terganggu, harga komoditas volatile, ekspor-impor melambat, nilai tukar melemah sedangkan safe haven asset cenderung menguat. Instrumen investasi pun mengalami tekanan semakin dalam dengan nilai risiko yang semakin tinggi.

Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi tantangan struktural yang perlu diatasi secara konsisten antara lain: (i) Bonus demografi Indonesia yang semakin terbatas dan kecenderungan usia penduduk menua; (ii) Pergeseran aktivitas ekonomi ke ekonomi digital dan perkembangan teknologi yang sangat cepat mendisrupsi seluruh kegiatan ekonomi dan lapangan kerja; (iii) Kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM) yang harus terus ditingkatkan; Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang harus dilandasi tata kelola yang baik dan bersih, serta efisien dan kompetitif; (iv) Sektor Keuangan yang masih terbatas dan dangkal menghambat kemajuan industri dan perkembangan jasa pelayanan; serta (v) ancaman perubahan iklim yang harus terus diantisipasi dan dimitigasi.

Kedaulatan bangsa dan kedaulatan ekonomi dalam situasi saat ini sangat penting untuk diperkuat dan dijaga. Gejolak dunia dan persaingan global yang meruncing di bidang militer, keamanan, geopolitik, ekonomi, dan keuangan sangat menantang dan makin kompleks, berpotensi mengancam stabilitas dan kemajuan yang sudah dan akan kita capai. Untuk itu, Indonesia harus Mandiri dengan memperkuat ketahanan pangan, energi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan pertahanan semesta. Upaya mewujudkan cita-cita luhur amanat konstitusi tersebut kemudian diimplementasikan menjadi visi abadi bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam perjalanannya, Pemerintah kemudian menargetkan visi tersebut dapat dicapai tepat pada peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia di tahun 2045. Di tahun tersebut, Indonesia diharapkan sudah menjadi negara maju yang mandiri dan sejahtera.

Upaya pencapaian visi tersebut dijabarkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045. Undang-Undang tersebut (UU RPJPN 2025-2045) berfungsi sebagai peta jalan strategis yang mengarahkan seluruh upaya pembangunan nasional. RPJPN dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan nasional berjalan secara terstruktur, terencana, dan berkelanjutan. Dokumen ini tidak hanya memuat visi, misi, dan prioritas pembangunan, tetapi juga sasaran dan strategi pencapaiannya. Dalam RPJPN Tahun 2025-2045, sasaran pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2045 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pendapatan per kapita hingga setara dengan negara maju, yaitu sekitar USD23.000 – USD30.300. Selain itu, sektor maritim diharapkan memberikan kontribusi sebesar 15 persen, sementara Sektor Pengolahan mencapai 28 persen dari PDB.
2. Menurunkan tingkat kemiskinan hingga 0,5–0,8 persen, mengurangi ketimpangan dengan Gini Ratio sebesar 0,29–0,32, serta meningkatkan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia (KTI) menjadi 28,5 persen.
3. Memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional melalui diplomasi aktif, kepemimpinan global, pengaruh budaya, serta peran dalam organisasi internasional. Indonesia ditargetkan masuk 15 besar Global Power Index pada 2045.

4. Meningkatkan daya saing SDM dengan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, sikap kerja, dan kesehatan. Target Human Capital Index (HCI) yang ingin dicapai adalah 0,37.\
5. Menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju net zero emissions (NZE), dengan target penurunan intensitas emisi sebesar 93,5 persen serta peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 83,0

Indonesia diharapkan bertransformasi menuju masyarakat sejahtera dan berdaya saing global. Visi tersebut dapat tercapai melalui sasaran-sasaran dalam RPJPN tersebut. Visi ini mencerminkan tekad bangsa untuk mencapai kemajuan menyeluruh dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Untuk mewujudkan visi yang terkandung dalam RPJPN tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029. RPJMN ini menjadi pijakan awal perencanaan pembangunan nasional lima tahunan pertama. RPJMN 2025–2029 berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memastikan keterpaduan antara agenda pembangunan jangka menengah dengan kerangka visi jangka panjang, serta menjadi landasan penyusunan RKP. Penetapan RPJMN ini dimaksudkan untuk membangun fondasi awal transformasi menuju Indonesia Emas 2045, melalui penguatan tata kelola, pembangunan SDM, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, Tema dan arah kebijakan dalam Rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 dituangkan dalam 8 misi Asta Cita pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkata toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya, tema RKP 2026 “Kedaulatan Pangan, Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Lebih lanjut, asumsi dasar ekonomi makro seperti yang tertuang di dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026, sebagaimana diketahui merupakan dokumen pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk Tahun Anggaran 2026, antara lain sebagai berikut:

1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro
- a. Pertumbuhan Ekonomi pada kisaran 5,2 – 5,8 % per tahun

b. Inflasi pada kisaran 1,5 – 3,5 % per tahun

c. Nilai Tukar Rupiah pada kisaran Rp.16.500 – 16.900 per 1 USD

d. Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun pada kisaran 6,6 – 7,2 %

e. Harga Minyak Mentah Indonesia pada kisaran 60 – 80 USD per Barel

f. Lifting Minyak pada kisaran 605 – 620 ribu barel per hari

g. Lifting gas pada kisaran 953 – 1.017 ribu barel per hari (setara minyak per hari)
2. Sasaran dan Indikator Pembangunan
- a. Tingkat Kemiskinan pada kisaran 6,5 – 7,5 %

b. Indeks Rasio Gini pada kisaran 0,377 – 0,380

c. Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran 4,44 – 4,96 %

d. Indeks Modal Manusia pada kisaran 0,57

e. Indeks Kesejahteraan Petani (Indeks) pada kisaran 0,7731

f. Indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada kisaran 104 – 105
3. Postur Makro Fiskal 2023 – 2026 (% PDB)

Tabel 2.1

Postur Makro Fiskal 2023 - 2026

Uraian	2023	2024	2026	
	Realisasi Unaudited	APBN	Batas Bawah	Batas Atas
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	13,32	12,27	12,14	12,36
Penerimaan Perpajakan	10,31	10,12	10,09	10,29
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2,93	2,16	2,05	2,07
Penerimaan Hibah	0,081	0,002	0,001	0,002
BELANJA NEGARA	14,94	14,56	14,59	15,18
Belanja Pemerintah Pusat	10,72	10,81	10,92	11,17
Transfer ke Daerah	4,22	3,76	3,67	4,01
Keseimbangan Primer	0,49	(0,11)	(0,30)	(0,61)
Defisit Anggaran	(1,62)	(2,29)	(2,45)	(2,82)
Pembiayaan Investasi	(0,43)	(0,77)	(0,30)	(0,50)
Rasio utang	38,98	38,26	37,98	38,71

Sumber : KEM-PPKF 2026

2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2026

Kondisi perekonomian tahun 2025 dan tahun 2026 diproyeksikan mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2023. Hal ini ditunjukkan dengan sudah tumbuhnya perekonomian Provinsi Banten pada tahun 2022 yang sudah mencapai 5,03% serta tahun 2023 sebesar 4,81%. Selain itu berbagai lembaga internasional seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan ekonomi global pada 2025 akan tumbuh pada kisaran 2,7% - 3,2%.

Tabel 2.1
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

	2023	2024		2025	
		World Bank	IMF	World Bank	IMF
World	2,6	2,4	3,2	2,7	3,2
Advanced economics	1,5	1,2	1,8	1,6	1,8
United States	2,5	1,6	2,8	1,7	2,2
Euro area	0,4	0,7	0,3	1,6	1,2
Japan	1,8	0,9	0,8	0,8	1,1
China	5,2	4,5	4,8	4,3	4,5
Indonesia	5	4,9	5	4,9	5,1
Vietnam	5,0	3,2	6,1	3,1	6,1

Sumber : Publikasi IMF World Economics Outlook October 2024
World Bank Global Economic Prospect Januari 2024

Bank Dunia dan IMF memproyeksikan perekonomian Indonesia pada tahun 2025 akan tumbuh pada kisaran 4,9 – 5,1% di tengah perkembangan geopolitik di tingkat global yang kurang kondusif. Asumsi lainnya yang melandasi optimisme perkembangan ekonomi Indonesia adalah kondisi perekonomian negara-negara yang menjadi pasar komoditas ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat, Jepang, China dan Negara Uni Eropa. Berdasarkan berbagai proyeksi tersebut serta memperhatikan perkembangan keadaan ekonomi di tingkat global, regional maupun nasional serta penetapan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 – 5,6 dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, maka Laju Pertumbuhan Ekonomi Banten diproyeksikan dapat mencapai kisaran 5,28-5,33%. Kondisi tersebut dapat tercapai dengan asumsi kondusifitas wilayah pasca pelaksanaan pesta demokrasi Pilpres, Pileg dan Pilkada serta peningkatan minat investasi di kalangan investor setelah adanya kepastian kepemimpinan. Dari aspek sektoral, pertumbuhan positif sektor industri pengolahan dan kontruksi yang memberikan dominasi sumbangsih pada perekonomian Banten melahirkan optimisme pencapaian target tersebut. Penyelesaian Tol Serang Panimbang Seksi 2 Rangkasbitung-Cileles sepanjang 24,17 Km diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan laju pertumbuhan sektor konstruksi dan Real estate. Dari sisi pengeluaran, membaiknya perekonomian diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga mampu

mencapai nilai yang ditargetkan. Proyeksi kinerja perekonomian Banten didasarkan pada beberapa asumsi :

Faktor Pendorong:

1. Peningkatan daya saing untuk produk baja olahan domestik seiring pencabutan kebijakan *tax rebate* Tiongkok untuk komoditas baja;
2. Mulai beroperasinya sejumlah pabrik baru dan peningkatan kapasitas produksi besar pada industri baja dan petrokimia di Provinsi Banten;
3. Berlanjutnya pembangunan beberapa PSN di wilayah Banten, seperti proyek jalan tol dan bendungan;
4. Akselerasi penjualan ekspor untuk produk baja berupa *Hot Rolled Coil* dengan level margin yang lebih baik ke negara non tradisional;
5. Konsumsi RT berpotensi meningkat sejalan dengan menguatnya daya beli masyarakat dan mobilisasi, serta didukung oleh berlanjutnya stimulus serta relaksasi perekonomian yang melanjutkan tren peningkatan;
6. Pemulihan kinerja korporasi;
7. Memastikan ketersediaan lapangan kerja dan dialog untuk mempertahankan industri padat karya di Banten;
8. Sektor Pertanian potensial untuk menyerap tenaga kerja, didukung oleh ketersediaan lahan pertanian. Langkah yang ditempuh pemda melalui pembangunan Jalan Usaha Tani dan Irigasi Pertanian;
9. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi – Pro Job, yaitu penguatan efektivitas MOU Pendidikan Vokasi;
10. Banten penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera, didukung oleh banyaknya Industri skala besar dan menengah;
11. Insentif ataupun kemudahan perizinan maupun fasilitas pendukung investasi lainnya;
12. Adanya kemajuan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat di Provinsi Banten;
13. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten seiring dengan pulihnya daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan;
14. Mengurangi jumlah pengangguran khususnya yang berada di wilayah Banten selatan. Upaya yang ditempuh antara lain penguatan pendidikan vokasi, penguatan pelatihan tenaga kerja, revitalisasi BLKI. Sementara untuk mengatasi ketimpangan dilakukan dengan pembangunan infrastruktur konektivitas;
15. Ekspektasi inflasi yang semakin terkendali pasca penetapan berbagai kebijakan pendukung;

16. Sinergi dan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah yang terjaga dengan baik berbagai kebijakan dan program nyata Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga harga di level stabil

Faktor Penahan:

1. Kondisi geopolitik di tingkat global (Perang Rusia-Ukraina dan Perang Timur Tengah) dapat berimplikasi kepada ekspor komoditas
2. Penerapan berbagai kebijakan dalam negeri di tengah ketidakpastian global dapat mendorong peningkatan harga bahan baku komoditas dunia dan berpotensi menahan konsumsi masyarakat;
3. Pergeseran bentuk pengeluaran masyarakat dari kebutuhan leisure ke non-leisure serta kecenderungan masyarakat berpendapatan tinggi yang masih menahan konsumsi;
4. Potensi risiko perpindahan industri ke provinsi lain dikarenakan Upah Minimum Regional yang lebih rendah;
5. Belum optimalnya penyelarasan (*matching*) antara kebutuhan Industri dengan kurikulum pendidikan atau pelatihan SDM;
6. Perbedaan antara kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Industri dengan kompetensi para pencari kerja;
7. Rendahnya daya saing pekerja Banten (mayoritas pekerja yang berpendidikan SD ke bawah);
8. Besarnya jumlah penduduk migran yang datang ke Provinsi Banten untuk mencari pekerjaan dengan tingkat keterampilan dan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan lowongan kerja yang ada relatif tingginya Upah Minimum Regional (UMR) dan adanya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);
9. Dari 729 SMK (81 Negeri dan 648 Swasta), hanya 281 sekolah yang berorientasi industri;
10. Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi penduduk miskin dan penyediaan alokasi anggaran secara berkelanjutan, *by name by address* untuk pemberian bantuan yang tepat guna dan tepat sasaran;
11. Belum optimalnya orkestrasi kebijakan yang diambil oleh setiap Pemerintah Kota/ Kabupaten untuk dapat secara simultan mengatasi kemiskinan di masing-masing kota/Kabupaten;
12. Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi penduduk miskin dan penyediaan alokasi anggaran secara berkelanjutan, *by name by address* untuk pemberian bantuan yang tepat guna dan tepat sasaran;

13. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah berpotensi kepada penurunan anggaran pembangunan di tingkat Pemerintah Provinsi.

Tabel 2.2

Target dan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2025 dan Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	RKPD Prov Banten		RKPD Kab Serang	
			2025	2026	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73	6,03	4,25-4,5	4,71-4,95
2	PDRB Per Kapita (juta)	Rp.	74,6	76,2	58-60	61-63
3	Kontribusi PDRB Provinsi					
4	Tingkat Kemiskinan	%	4,50-5,50	4,45-5,15	4,08	4,04-4,48
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,87-7,24	6,75-6,89	8,69-9,94	7,8-9,3
6	Indeks Rasio Gini	Indeks	0,344-0,365	0,337-0,365	0,266	0,261
7	Indeks Modal Pembangunan Manusia	Indeks	0,56	0,57	72,87	74,14
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	%				
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks				

Sumber: Rancangan RKPD Provinsi Banten 2026; dan mengacu pada kesepakatan hasil Rakortekbang Tahun 2024 dan 2025, RPJPD Kabupaten Serang Tahunan 2025- 2045

Untuk mewujudkan berbagai target indikator diatas maka Kebijakan Perekonomian Daerah perlu diarahkan pada :

1. Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang merata antara Banten Selatan dan Banten Utara;
2. Peningkatan produktivitas ekonomi melalui modernisasi pertanian dan ekonomi biru;
3. Pengembangan industri kimia dasar dan hilirisasi output hasil industri tersebut;
4. Peningkatan investasi yang berkualitas melalui optimalisasi kepastian usaha;
5. Percepatan peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan belanja daerah untuk belanja produktif;
6. Peningkatan creative financing dan peran sektor swasta dalam Pembangunan daerah;
7. Peningkatan pendapatan perkapita Masyarakat;
8. Peningkatan kontribusi PDRB sektor maritim;
9. Peningkatan kontribusi PDRB sektor manufaktur; dan
10. Penurunan kemiskinan dan ketimpangan.

2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Serang Tahun 2026

Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Serang Tahun 2026 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dengan menitikberatkan pada penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif searah dengan tema Pembangunan Kabupaten Serang tahun 2026 dalam RKPD Kabupaten Serang Tahun 2026 yaitu **“Penguatan Kolaborasi dan Modal Dasar menuju Kabupaten Serang Bahagia”**. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional. pada tahun 2026 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang diproyeksikan juga mengalami pertumbuhan pada target di angka 4,71-4,95%. Terkait hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Serang tahun 2026 guna mendukung pencapaian target sebesar 4,71-4,95%, maka untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan diarahkan pada Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang didukung oleh tersedianya pelayanan dasar, infrastruktur dasar dan dukungan terhadap kesejahteraan rakyat.

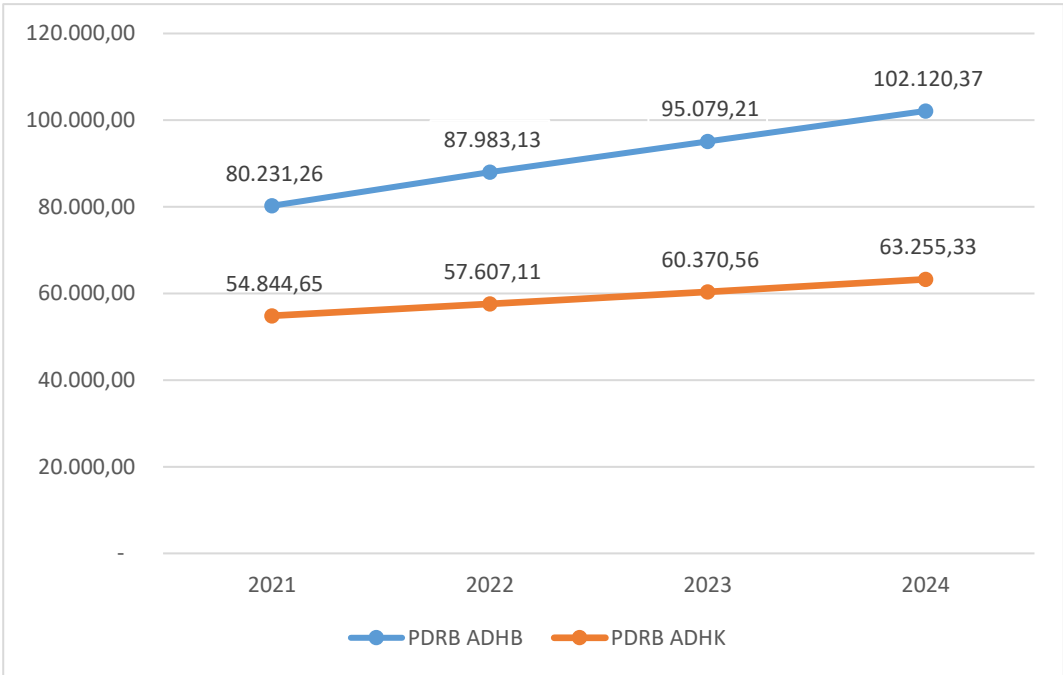
A. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Data pendapatan nasional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data pendapatan dapat digunakan untuk analisis ekonomi suatu wilayah. yang meliputi: (a) PDRB harga berlaku (nominal). untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah; (b) PDRB harga konstan (riil). untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun; (c) distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha. menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah; (d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk; dan (e) PDRB per kapita atas dasar harga konstan. untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Serang tahun 2021- 2024 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2021. PDRB ADHK Kabupaten Serang mencapai 54.844,65 miliar rupiah. Pada tahun 2024 mencapai 63.255,33. Begitu juga dengan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Serang tahun 2021-2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, PDRB ADHB Kabupaten Serang mencapai 80.231,26 juta rupiah.

Pada periode berikutnya terus mengalami peningkatan mencapai 102.120,37 juta rupiah pada Tahun 2024.

Grafik 2.1
PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Serang 2021-2024



Sumber : BPS Kabupaten Serang 2025

Sejalan dengan PDRB ADHK, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Serang tahun 2021-2024 juga terus mengalami peningkatan. Realisasi dan Proyeksi PDRB ADHB Kabupaten Serang tahun 2021-2024 menurut lapangan usaha/sektor dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Realisasi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Serang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2024

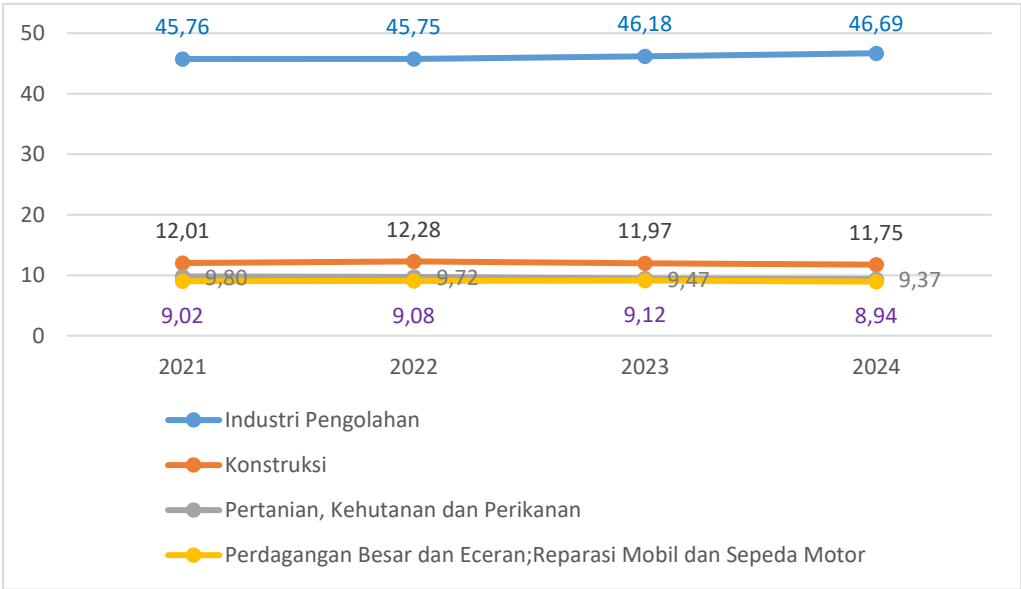
No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHB (Juta Rupiah)			
		2021	2022	2023	2024
I	2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.861.41	8.550.95	9.003.350	9.567.370
B	Pertambangan dan Penggalian	86.84	89.42	94.040	97.410
C	Industri Pengolahan	36.713.31	40.255.80	43.903.170	47.682.560
D	Pengadaan Listrik dan Gas	262.19	287.82	286.970	295.730
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25.36	25.64	27.240	30.830
F	Konstruksi	9.635.92	10.804.44	11.379.620	12.002.580
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.239.64	7.987.77	8.671.020	9.132.610
H	Transportasi dan Pergudangan	3.208.56	3.673.26	4.145.440	4.402.180
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.808.41	1.985.07	2.178.940	2.420.470
J	Informasi dan Komunikasi	684.63	727.99	790.190	831.570
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.309.32	2.679.65	2.710.820	2.706.460
L	Real Estate	3.980.02	4.317.77	4.680.400	4.947.460
M.N	Jasa Perusahaan	185.79	196.69	219.430	241.120
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan SosialWajib	1.880.01	1.951.74	2.069.410	2.359.700
P	Jasa Pendiidkan	2.970.62	2.984.37	3.246.890	3.582.940
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	512.11	543.97	607.040	677.020
R.S.T.U	Jasa lainnya	867.15	920.82	1.065.230	1.142.360
	PDRB Kabupaten Serang ADHB	80.231.264.41	87.983.132.91	95.079.210	102.120.370

Sumber : BPS Kabupaten Serang 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Serang tahun 2021-2024 didominasi oleh empat sektor, yaitu: (a) Industri Pengolahan; (b) Konstruksi; (c) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan (d) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Keempat sektor ini merupakan pendukung utama PDRB pada wilayah yang bersifat kabupaten.

Pada tahun 2024, sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 47.682.560 juta rupiah menduduki peringkat pertama. Di posisi ke dua sektor Konstruksi berkontribusi sebesar 12.002.580 juta rupiah atau sebesar 11.75 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang. Di posisi ke tiga, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9.567.370 juta rupiah atau sebesar 9.49 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang. Sedangkan di posisi ke empat, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sebesar 9.132.610 juta rupiah atau sebesar 9.37 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang.

Grafik 2.2
Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Tahun 2021-2024



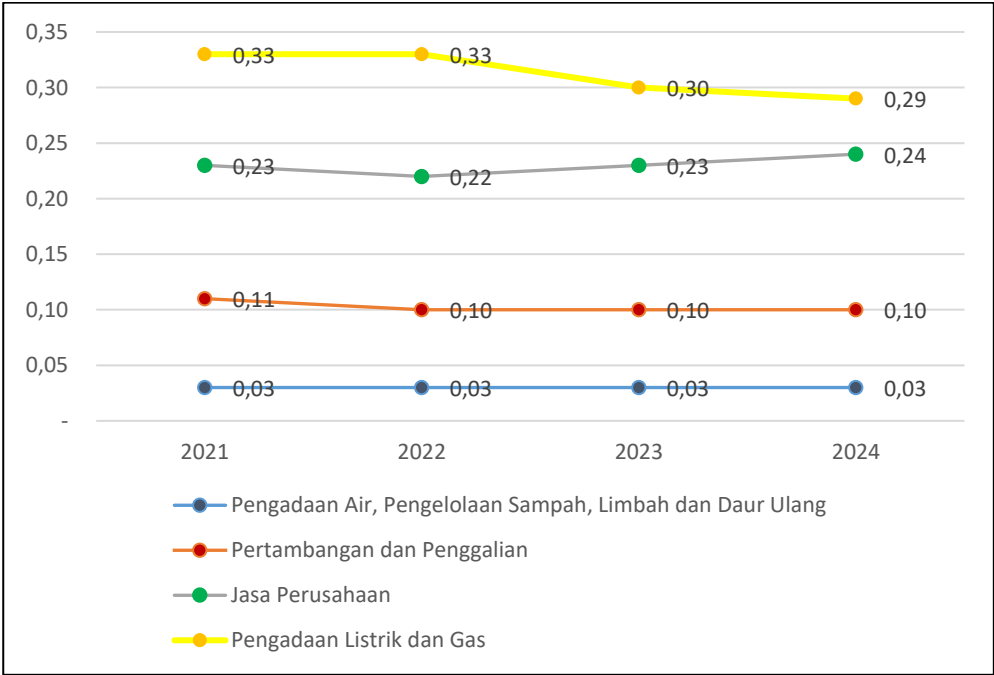
Sumber : BPS Kabupaten Serang 2025

Sedangkan empat sektor yang memiliki kontribusi terendah selama tahun 2021-2024, yaitu: (a) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; (b) Pertambangan dan Penggalan; (c) Jasa Perusahaan; dan (d) Pengadaan Listrik dan Gas, dengan nilai kontribusi masing-masing sektor kurang dari 1 persen.

Pada tahun 2024, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang berkontribusi sebesar 30,83 miliar rupiah atau sebesar 0,03 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang dan merupakan kontribusi paling rendah. Di posisi ke dua, sektor Pertambangan dan Penggalan berkontribusi sebesar 97,41 miliar rupiah atau sebesar 0,10 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang. Di posisi ke tiga, sektor Jasa Perusahaan berkontribusi sebesar 242,12 miliar rupiah

atau sebesar 0,24 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang. Sedangkan posisi ke empat, sektor Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 295,73 miliar rupiah atau sebesar 0,29 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang.

Grafik 2.3
Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kabupaten Serang Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Kabupaten Serang 2025

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, dan (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Tabel 2.4
Realisasi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Serang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021- 2024

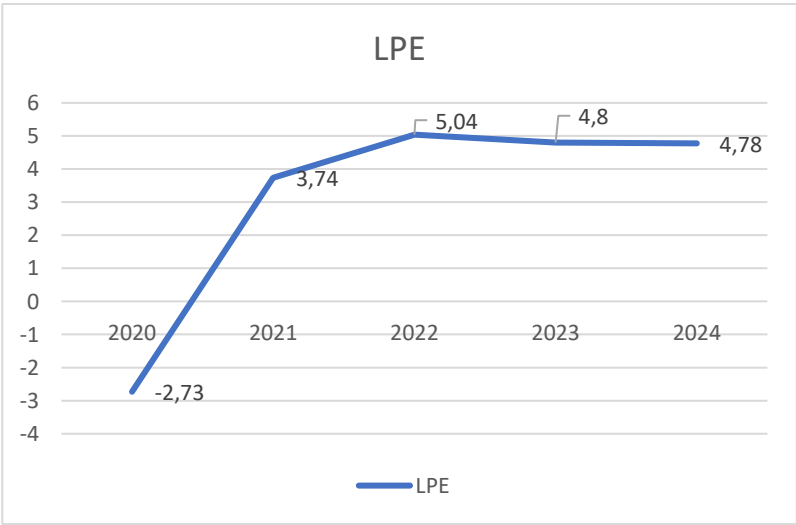
No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB Kabupaten Serang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)			
		2021	2022	2023	2024
I	2	3	4	5	6
A	Pertanian. Kehutanan dan Perikanan	4.837,85	5.031,47	5.028,39	5.097,92
B	Pertambangan dan Penggalian	53,32	53,93	54,87	56,90
C	Industri Pengolahan	26.376,57	27.707,99	29.479,51	31.145,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	250,76	273,38	265,84	271,25
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	21,72	21,84	22,95	24,26

No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB Kabupaten Serang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)			
		2021	2022	2023	2024
F	Konstruksi	5.734,12	6.064,97	6.174,77	6.475,64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.077,93	5.363,14	5.585,87	5.743,69
H	Transportasi dan Pergudangan	2.143,98	2.318,77	2.433,09	2.551,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.319,19	1.420,36	1.537,26	1.661.910
J	Informasi dan Komunikasi	748,71	794,38	856,50	895,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.438,05	1.528,19	1.519,04	1.504,74
L	Real Estate	3.050,88	3.220,82	3.390,91	3.523,10
M. N	Jasa Perusahaan	116,84	119,54	128,19	137,03
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan. dan Jaminan Sosial Wajib	1.061,02	1.065,90	1.086,64	1.208,49
P	Jasa Pendiidkan	1.732,63	1.707,98	1.810,42	1.895,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	347,45	356,07	384,29	420,38
R.S. T.U	Jasa lainnya	533,63	558,39	612,02	643,52
	PDRB Kabupaten Serang ADHK	54.844,65	57.607,11	60.370,56	63.255,33

Sumber : BPS Kabupaten Serang 2025

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Serang pada tahun 2021-2022 memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2023, LPE Kabupaten Serang menurun mencapai 4,80 dan menurun kembali tahun 2024 menjadi 4,78 persen dari yang sebelumnya mengalami kenaikan pada tahun 2022 sampai dengan 5,04 persen.

Grafik 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi

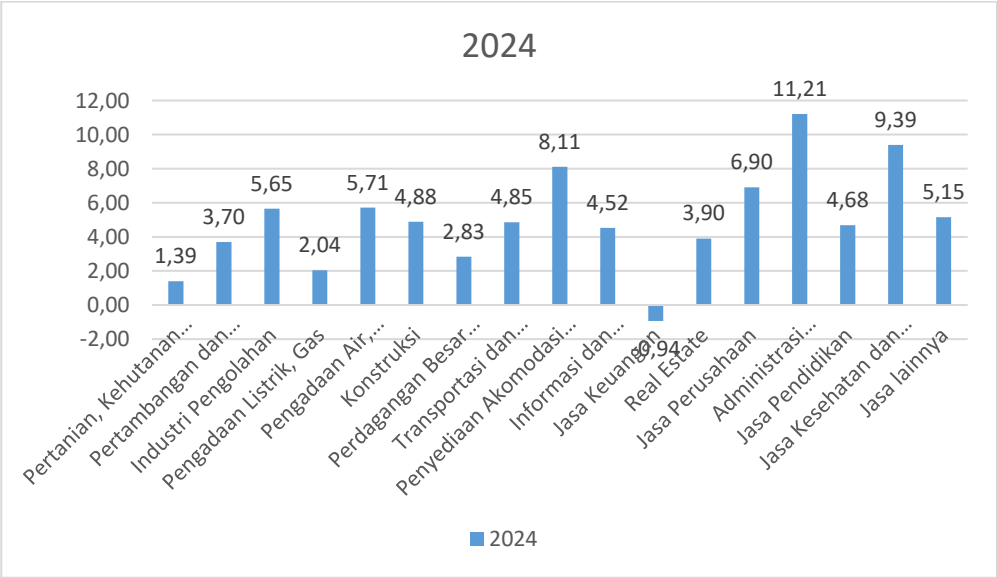


Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Serang Tahun 2020-2024
Pertumbuhan ekonomi menjadi bukti tepatnya kebijakan dan Program Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari membaiknya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang tahun 2024 mencapai 4,78 persen, turun sebesar 0,02 persen dibanding tahun

sebelumnya yang mencapai 4,8 persen. Hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif di tahun 2024. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami pertumbuhan negatif 0,94 persen. Program strategis yang dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan IKM serta berbagai fasilitas infrastruktur yang dikembangkan agar pelaku usaha memperoleh kenyamanan dalam mengembangkan usahanya. Lapangan Usaha lainnya yang tumbuh positif diantaranya lapangan usaha Konstruksi sebesar 4,88 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 2,83 persen; Real Estate sebesar 3,90 persen; industri Pengolahan sebesar 5,65 persen; Jasa Lainnya sebesar 5,15 persen; Pertanian, Kehutanan dan perikanan sebesar 1,39 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,39 persen; Jasa Perusahaan sebesar 6,90 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 3,70 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,71 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,39 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang Tahun 2024, sumber positif tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 5,65 persen; diikuti Kontruksi sebesar 4,88 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 2,83 persen; serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,85 persen.

Pertumbuhan ekonomi per sektor Kabupaten Serang tahun 2024 ditunjukkan dalam gambar berikut :

Grafik 2.5
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Serang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)

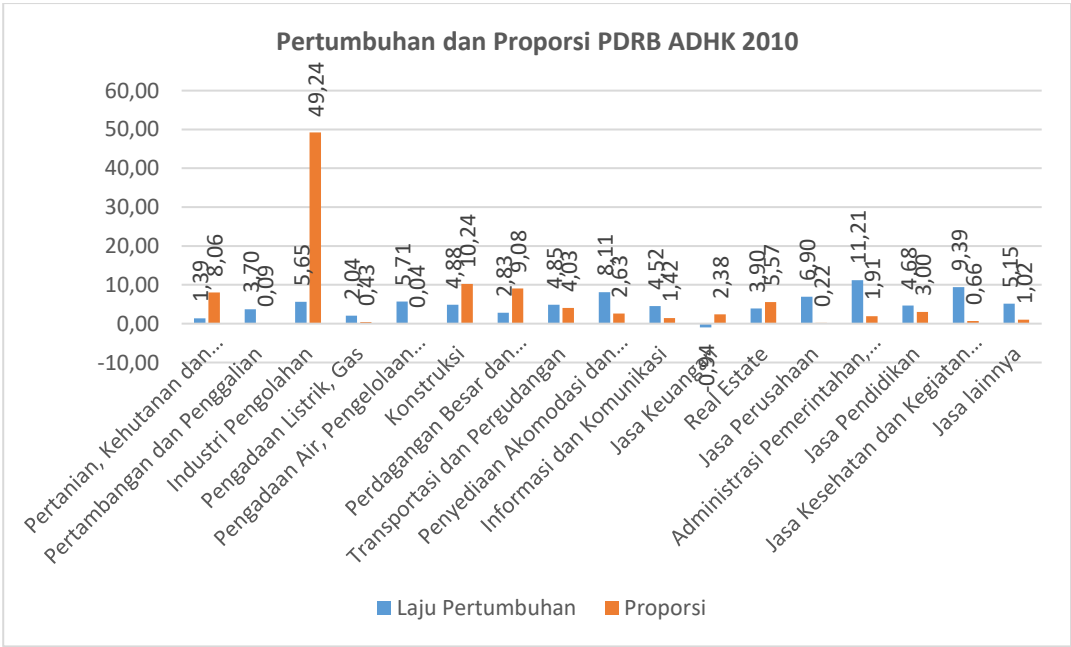


Sumber : Kabupaten Serang Dalam Angka 2025

Peningkatan status UMKM secara umum terkendala modal. Salah satunya akses permodalan yang bisa dilakukan melalui sektor jasa keuangan banyak terkendala dengan syarat administratif. Kebijakan pemerintah dalam

mendorong pelaku usaha agar naik kelas antara lain dengan memfasilitasi sertifikasi produk UMKM, serta mendorong pemenuhan persyaratan perijinan usaha. Kelengkapan administratif diharapkan akan memudahkan para pelaku usaha mengakses permodalan yang selama ini menjadi kendala. Dan mendorong peningkatan kapasitas pemasaran yang lebih luas melalui pelatihan pemasaran.

Grafik 2.6
Pertumbuhan dan Proporsi Setiap Sektor PDRB Kabupaten Serang
Tahun 2024 (ADHK 2010)



Sumber : Kabupaten Serang Dalam Angka 2025

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu indikator yang dinamakan PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2024, secara agregat PDRB per kapita Kabupaten Serang mencapai 60,00 juta rupiah mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,16 persen bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 56,52 juta rupiah. Hal ini menunjukkan pertumbuhan PDRB masih dapat mengimbangi penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Serang. PDRB per kapita merupakan proxy ukuran pendapatan per kapita atau dengan kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita. Artinya sudah terjadi peningkatan yang stabil dalam perekonomian Kabupaten Serang, mencerminkan pemulihan dari dampak pandemi dan stabilitas ekonomi yang mulai terbentuk kembali. Pertumbuhan tersebut juga menandakan bahwa kebijakan dan strategi pembangunan yang diimplementasikan mulai memberikan hasil yang positif. Menjelang akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun 2026, PDRB Per Kapita diproyeksikan mencapai 67,78 juta rupiah.

Tabel 2.5
PDRB Per Kapita Kabupaten Serang Tahun 2021-2024

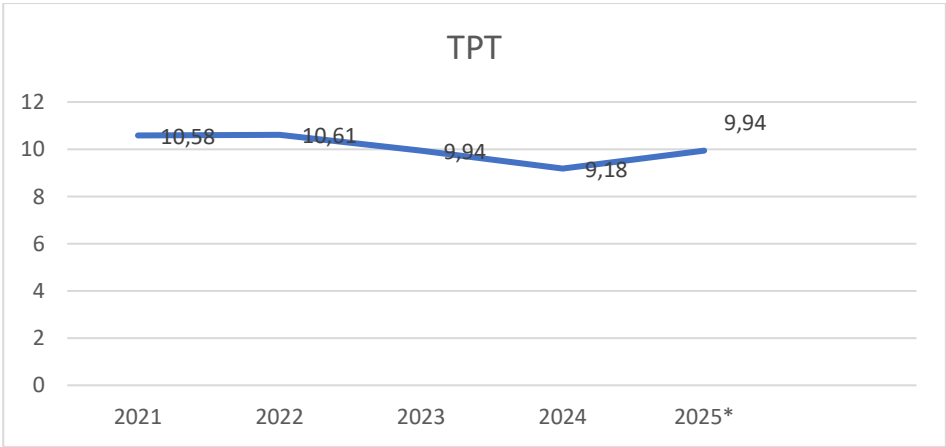
Uraian	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Proyeksi 2026
PDRB per Kapita (juta rupiah)	48.69	52.40	56.52	60,00	58-60	

Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2025; RPJPD Kabupaten Serang 2025-2045

B. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kabupaten Serang tahun 2021-2024 bersifat fluktuatif tetapi cenderung mengalami penurunan.

Grafik 2.7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Serang
Tahun 2021-2024



Sumber : Bappeda Provinsi Dalam Angka 2021-2024; RPJPD Kab. Serang 2025-2045

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja yang tersedia. TPT pada tahun 2024 sebesar 9,18 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar sembilan sampai sepuluh orang penganggur (pencari kerja). TPT mengalami penurunan sebesar 0,76 poin persen dibandingkan dengan Agustus 2023. Pada tahun 2025, ketika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan naik menjadi 9,94%.

Tabel 2.6
Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Serang (Ribuan Orang)

Tahun	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah
2021	634,83	75,11	709,94
2022	643,28	76,37	719,65
2023	717,58	79,24	796,82
2024	786,38	79,52	865,90

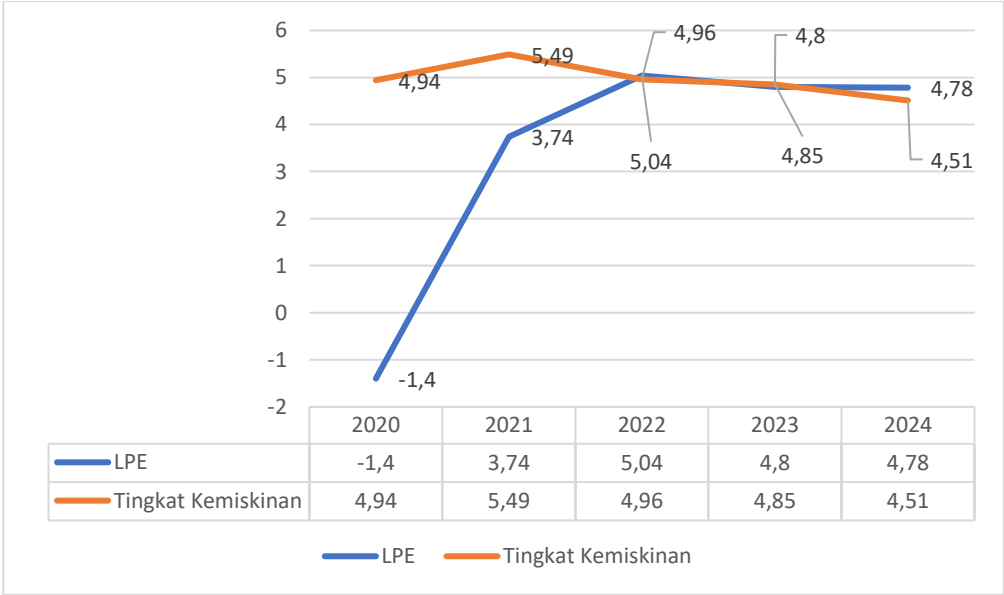
Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2025

C. Kemiskinan

Perhitungan Kemiskinan di Indonesia oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan pendapatan akan berdampak pada penurunan pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, sehingga jumlah masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan akan mengalami peningkatan.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang harus diatasi hampir di setiap daerah termasuk Kabupaten Serang. Pengentasan kemiskinan masih menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan di Kabupaten Serang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, jumlah penduduk Kabupaten Serang yang berada di bawah garis kemiskinan pada Maret 2024 adalah 68,86 ribu jiwa. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan Maret 2023 yang mencapai 73,83 ribu jiwa. Garis kemiskinan di Kabupaten Serang pada 2024 adalah sebesar Rp 449.291- per kapita per bulan. Garis kemiskinan ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan minimum makanan dan non-makan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Persentase penduduk Kabupaten Serang yang berada di bawah garis kemiskinan pada Maret 2024 adalah sebesar 4,51%. Persentase ini menurun dibandingkan dengan Maret 2023 yang mencapai 4,85%.

Grafik 2.8
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten Serang Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Serang 2021-2025

Tabel 2.7
Angka kemiskinan. tingkat kemiskinan dan garis kemiskinan Tahun 2024

Tahun	Angka kemiskinan	Tingkat kemiskinan	Garis kemiskinan
2023	73,83 ribu jiwa	4,85%	Rp 425.751.- per kapita per bulan
2024	68,86 ribu jiwa	4,51%	Rp 449.291.- per kapita per bulan

Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2025

Angka kemiskinan Kabupaten Serang pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu dari 73,83 ribu jiwa menjadi 68,86 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan Kabupaten Serang pada tahun 2024 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu dari 4.85% menjadi 4.51%. Penurunan angka kemiskinan dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Serang menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Serang sudah mulai membuahkan hasil.

Pada tahun 2024 pengentasan kemiskinan secara komprehensif dilakukan dengan lima proses utama yaitu melalui:

- 1) peningkatan akses pendidikan melalui jaminan pendidikan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD;
- 2) Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan melalui jaminan kesehatan;
- 3) Perbaikan infrastruktur dan permukiman di sentra kemiskinan atau kawasan kumuh;
- 4) Peningkatan pendapatan bagi warga miskin dengan membuka akses bagi peningkatan kapasitas maupun akses berusaha bagi warga miskin.

D. Indeks Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan secara komprehensif tidak hanya mengukur pada keberhasilan ekonomi tetapi juga pada indikator lain. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan secara komprehensif adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi indeks komposit yang mencakup atau merangkum dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Ketiga dimensi tersebut adalah:

- 1) Dimensi kesehatan atau peluang hidup (*longevity*);
- 2) Dimensi pendidikan/pengetahuan (*knowledge*); dan
- 3) Dimensi ekonomi atau standar kehidupan yang layak (*standard of living*).

Tabel 2.8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang
Tahun 2020-2024

Komponen IPM	Satuan	IPM Kabupaten Serang				
		2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	Tahun	73,70	73,81	74,22	74,62	74,91
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,57	12,58	12,78	12,86	12,87
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,50	7,51	7,78	7,79	7,88
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Ribu Rupiah	10.665	10.713	10.916	11.320	11.767
IPM		70,93	71,05	71,99	72,63	73,28

Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2024

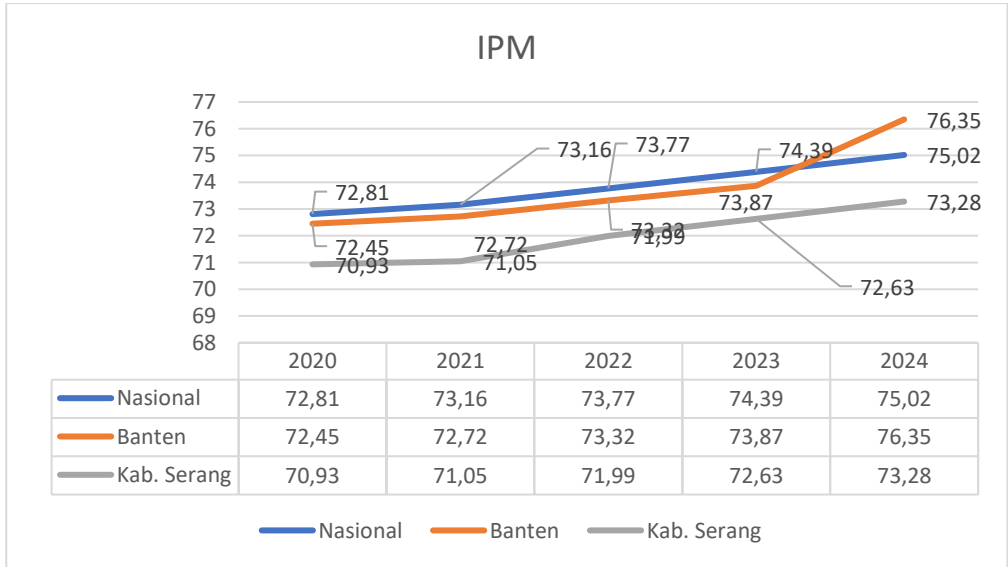
Grafik 2.9
IPM Kabupaten Serang 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Serang. 2024

IPM Kabupaten Serang menunjukkan adanya peningkatan secara berkelanjutan pada periode 2020-2024. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang meningkat tajam. Terlihat dari angka IPM yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. IPM pada tahun 2024 berada di angka 73,28. Angka ini termasuk dalam kelompok IPM Tinggi.

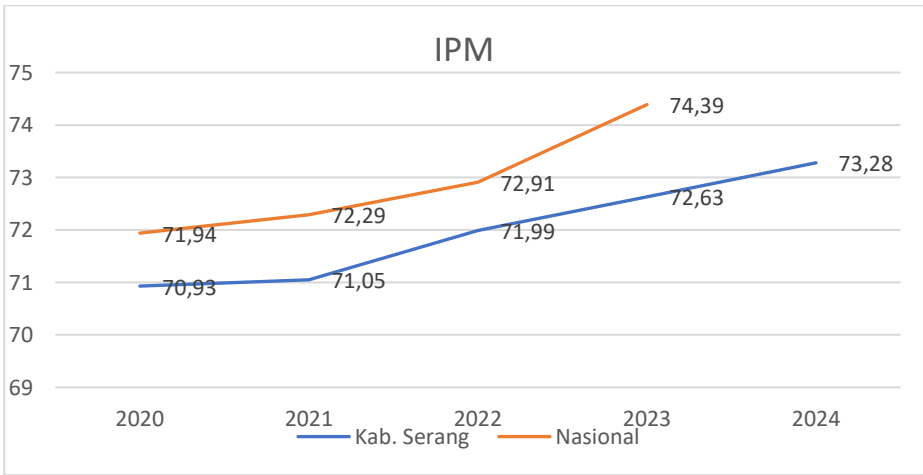
Grafik 2.10
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional, Provinsi Banten dan Kabupaten Serang 2020 – 2024



Sumber: BPS Kabupaten Serang 2025

Jika dibandingkan dengan IPM Nasional dan provinsi Banten. IPM Kabupaten Serang sampai dengan tahun 2024 merupakan IPM rendah di bandingkan dengan Nasional dan Banten.

Grafik 2.11
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Serang 2024; P-RKPD Kabupaten Serang 2024

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Serang masih berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan program kegiatan yang mendukung pencapaian IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang komprehensif. Pada dimensi pendidikan, penguatan akses dan layanan pendidikan akan terus ditingkatkan melalui penguatan lembaga pendidikan

formal dan informal, yaitu dengan penguatan: (1) pendidikan usia dini; dan (2) pendidikan dasar dan menengah, Peningkatan budaya literasi, penguatan data dan informasi, peningkatan kapasitas pendidik, dan pemenuhan standar serta sarana prasarana pendidikan menjadi pendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Serang. Pada dimensi kesehatan. peningkatan kualitas kesehatan secara komprehensif akan dilakukan dengan: (1) peningkatan kualitas layanan kesehatan; (2) pencegahan dan pengendalian penyakit; (3) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; (4) pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; dan (5) penguatan data dan sistem informasi kesehatan. Pada dimensi ekonomi. peningkatan ekonomi masyarakat akan didukung dengan kinerja pada: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan (2) penurunan ketimpangan pendapatan. Dengan optimalisasi pada tiga dimensi tersebut. IPM Kabupaten Serang pada tahun 2026 dalam RPJMD 2021-2026 ditargetkan di angka 68,31. Kerangka kebijakan ekonomi daerah untuk Kabupaten Serang pada RKPD Kabupaten Serang tahun 2026 adalah serangkaian arah kebijakan dari RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi agar tujuan dan sasaran daerah tercapai. Sesuai dengan Misi 4 pada RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 yaitu meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa. Kerangka kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Serang pada RKPD Kabupaten Serang tahun 2026 berfokus pada meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, optimalisasi penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan. dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa.

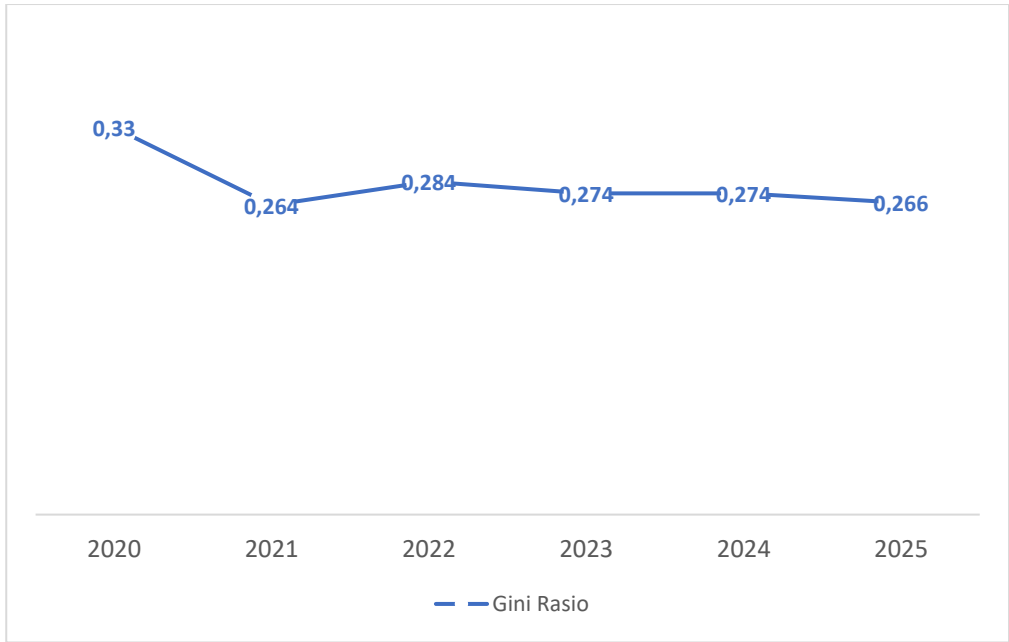
E. Indeks Gini Ratio

Pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat berlangsung dengan cepat, sehingga tidak diimbangi dengan pemerataan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar ekonomi yang bertumbuh, tetapi juga seberapa besar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh kelompok pendapatan penduduk secara merata. Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk adalah indeks gini (gini ratio). Indeks gini (gini ratio) di Indonesia diukur dengan menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Perubahan indeks gini (gini ratio) sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas, maka

ketimpangan pengeluaran akan membaik. Meskipun Gini Ratio Kabupaten Serang mengalami penurunan, namun tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Serang masih tergolong tinggi. Pemerintah Kabupaten Serang perlu terus berupaya untuk mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Gini ratio adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk. Angka Gini ratio yang mendekati 0 menunjukkan ketimpangan yang rendah, sedangkan angka yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada tahun 2023 dan triwulan II tahun 2024 nilai Gini ratio 0,274 menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Serang tergolong rendah. Gini ratio proyeksi tahun 2025 sebesar 0,266. Gini ratio Kabupaten Serang masih berada di atas angka 0,2 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk masih tergolong rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus mengurangi ketimpangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Serang.

Grafik 2.12
Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Serang Tahun 2020-2025



Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023; P-RKPD 2024 Kabupaten Serang; RPJMD Kabupaten Serang 2021- 2026

Tabel 2.9
Target Indikator Makro Daerah tahun 2025-2026

No	Indikator Makro	Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target RKPD 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,78	5,60	5,95
2	PDRB per Kapita	60,01	63,58	70,19
3	Kontribusi PDRB Provinsi	11,69	11,63	11,85
4	Tingkat Kemiskinan	4,51	4,00-4,08	3,57-4,00
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,18	9,18-9,74	8,93-9,18

6	Indeks Rasio Gini	0,267	0,262-0,266	0,257-0,262
7	Indeks Pembangunan Manusia	73,28	73,83	74,78
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK		16,63	17,03
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,406	67,77	68,02

Sumber: Hasil Fasilitasi RKPD 2026

Tabel 2.10
Sandingan Target Indikator Makro Nasional dan Daerah Tahun 2026

No	Indikator Makro	Satuan	Target 2026		
			Nasional	Provinsi	Kab. Serang
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,3	5,6-6,2	5,95
2	PDRB per Kapita	Rp Juta	5,1	80,0-82,4	70,19
3	Kontribusi PDRB Provinsi	%	-	4,00	11,85
4	Tingkat Kemiskinan	%	6,5-7,5	4,25-4,85	3,57-4,00
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	0,35	6,45-6,65	8,93-9,18
6	Indeks Rasio Gini	Nilai	0,377-0,380	0,340-0,350	0,257-0,262
7	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	0,57	0,57	74,78
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	27,3	42,62-44,80	17,03
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	-	67,17	68,02

Sumber: Hasil Fasilitasi RKPD 2026

Adapun target indikator makro berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Provins Banten tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.11
Target Indikator Makro Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Provins Banten Tahun 2026

No	Indikator Makro	Satuan	Sasaran awal RKPD	Target 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,71 - 4,85	Capaian tahun 2024 4,78%. Disepakati
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,88	Realisasi 2024 Sumber : Olahan Agustus BPS 2024, Capaian tahun 2024 9,18%
3	Tingkat Kemiskinan	%	4,04	Capaian tahun 2024 4,51. Disepakati
4	Rasio Gini	Indeks	0,261	Disepakati
5	Indeks Modal Manusia	Indeks	74,14	Capaian tahun 2024 73,28%. Disepakati Menggunakan indikator proxy yakni IPM, Realisasi 2024 Sumber : BPS 2024
6	Penurunan intensitas emisi GRK	%	-	Baseline pada RPJPD (Tahun 2025: 40,41%)
7	PDRB per kapita	Rp Juta	6,1 - 6,3	Capaian tahun 2024 60,01. Disepakati
8	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	47,00 - 47,20	Capaian tahun 2024 46,69. Disepakati
9	Kontribusi PDRB Kab/Kota	%	11,7 - 12,00	Capaian tahun 2024 11,69. Disepakati
10	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	Indeks	-	Tidak ada data karena tidak diturunkan di RPJPD
11	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial	%	70	Capaian tahun 2023 69,6. Disepakati

No	Indikator Makro	Satuan	Sasaran awal RKPD	Target 2026
	Ketenagakerjaan Kab/Kota			
12	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	-	252 orang pada tahun 2022, akan dihitung kembali
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	52,00	pada tahun 2024 51,86. Disepakati
14	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,40	pada tahun 2024 2,37. Disepakati
15	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu Orang	40	38 rb orang pada tahun 2024
16	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	%	3-4	Disepakati
17	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	-	menggunakan indikator proxy yakni indeks kemandirian informasi (Indeks KAMI) - (poin) (baseline 2025 pada RPJPD : 273)
18	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	120	pada RPJPD menggunakan indikator proxy yakni nilai ekspor barang dan jasa dengan satuan dalam \$ Juta. 116,48% pada tahun 2023
19	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kab/Kota	%	-	Tidak ada data
20	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	39,10	39,05 pada tahun 2023 Disepakati
21	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Indeks	80	menggunakan indikator proxy yakni indeks reformasi birokrasi, Capaian tahun 2024 77,11. Disepakati
22	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,8	Disepakati
23	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,75	Capaian tahun 2024 3,73. Disepakati
24	Indeks Integritas Nasional	Indeks	-	Tidak ada data
25	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	-	Tidak ada data
26	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,5-1,5	Capaian tahun 2024 0,56. Disepakati
27	Tingkat Inflasi	%	2,25-2,5	Capaian tahun 2024 2,33. Disepakati
28	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	64,60	menggunakan indikator proxy yakni indeks pembangunan keluarga Capaian tahun 2024 64,55. Disepakati
29	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,533	Disepakati
30	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	1450	Pada RPJPD menggunakan indikator proxy yakni Rasio Rumah Tangga Menggunakan Listrik (dalam %)
31	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	%	2,10	Capaian tahun 2024 2,13. Disepakati

Sumber: Hasil Rakortekbang 2025



2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pelaksanaan kebijakan keuangan daerah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, peranan keuangan daerah sangatlah penting karena dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan sangat bergantung pada kemampuan pembiayaan keuangan daerah. Untuk itu, perumusan arah kebijakan keuangan harus dilakukan secara terukur, terarah dan cermat. Agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian yang mengatur tentang kebijakan anggaran Pemerintah Daerah, dan yang akan menjadi pedoman dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang nantinya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya, keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga diperlukan adanya analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat, maka akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam APBD yang dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan Pendapatan, Pengeluaran Belanja dan Pembiayaan Daerah.

Hal tersebut dapat dilihat dari arah kebijakan ekonomi makro daerah dengan memperhatikan berbagai asumsi yang mendasari perhitungan perkiraan indikator ekonomi makro dan kapasitas keuangan daerah. Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut, maka kebijakan keuangan daerah Kabupaten Serang Tahun 2026 tetap diarahkan untuk mendanai belanja wajib (seperti gaji dan tunjangan pegawai), belanja prioritas pembangunan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah, serta belanja kebutuhan masyarakat (hasil Musrenbang & Reses DPRD). Yang pada akhirnya tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (*riil*) keuangan daerah serta mengoptimalkan penggunaannya dalam pembangunan daerah Kabupaten Serang.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Serang pada RKPD Tahun 2026 adalah untuk meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD). Kabupaten Serang dengan kategori Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) rendah memiliki kemampuan keuangan yang terbatas untuk membiayai tugas dan fungsinya. Berikut beberapa rekomendasi dan saran untuk meningkatkan KFD di daerah tersebut :

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah:

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 1) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
 - 2) Meningkatkan retribusi daerah
 - 3) Mengembangkan potensi daerah. seperti pariwisata dan UMKM
- b. Meningkatkan Dana Transfer
 - 1) Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk mendapatkan Dana Insentif Fiskal (DIF)
 - 2) Melakukan lobi dan advokasi kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan dana transfer khusus

2. Menekan Belanja Daerah

- a. Melakukan efisiensi dan efektivitas belanja daerah
 - 1) Melakukan review dan rasionalisasi belanja daerah
 - 2) Menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel
 - 3) Memperkuat sistem pengendalian internal
- b. Meningkatkan kualitas belanja daerah
 - 1) Mengarahkan belanja daerah pada program dan kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung pada Masyarakat
 - 2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah

3. Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah

- a. Memperkuat pengelolaan keuangan daerah
 - 1) Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Memperkuat sistem informasi keuangan daerah
 - 3) Meningkatkan akuntabilitas transparansi pengelolaan keuangan daerah

4. Pentingnya Keterlibatan Stakeholder :

- a. Masyarakat:
 - 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak daerah
 - 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
- b. Swasta:
 - 1) Meningkatkan investasi swasta di daerah
 - 2) Menjalin Kerjasama dengan pihak swasta dalam Pembangunan daerah

5. Pemanfaatan Teknologi:

- a. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah:
 - 1) Menerapkan e-government
 - 2) Memanfaatkan big data dan artificial intelligence untuk pengambilan keputusan

6. Pentingnya Monitoring dan evaluasi:

- a. Mengukur efektivitas dan efisiensi Upaya yang dilakukan
- b. Melakukan penyesuaian terhadap strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Dalam jangka menengah, akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui penguatan investasi, terutama investasi asing langsung (FDI), peningkatan kualitas tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat daya saing nasional, menghadapi tantangan global, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong inovasi. Untuk mengoptimalkan investasi, Pemerintah telah mendirikan BPI Danantara, yang berfungsi sebagai pengelola aset negara, khususnya yang berasal dari BUMN. BPI Danantara diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Danantara berperan sebagai pengelola investasi aset dan dana Pemerintah guna mendorong percepatan investasi produktif yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional, termasuk berperan dalam mengoptimalkan daya ungkit dalam menarik peran serta investasi swasta, baik domestik maupun asing.

Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi prioritas utama. Konektivitas antarwilayah yang lebih baik akan meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas regional. Sementara itu, transformasi menuju ekonomi hijau dengan pemanfaatan energi terbarukan dan transportasi berkelanjutan akan memperkuat pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Peningkatan produktivitas menjadi kunci utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Reformasi regulasi, efisiensi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan strategi yang tepat, Indonesia siap menghadapi tantangan global dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan.

Pemerintah juga akan terus menjaga laju inflasi yang rendah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sasaran inflasi diarahkan dalam rentang $2,5 \pm 1$ persen untuk menciptakan level harga yang terjangkau bagi masyarakat, namun tetap memberikan kondisi yang kondusif bagi aktivitas perekonomian. Pemerintah fokus untuk menjaga daya beli masyarakat, salah satunya dengan memberikan bantalan bagi kelompok rentan. Pengelolaan kebijakan energi dilakukan dengan hati-hati dan terukur untuk meminimalisasi tekanan pada inflasi AP. Pengendalian inflasi pangan ber gejolak juga menjadi salah satu kunci dalam pencapaian sasaran inflasi yang stabil.

Dalam upaya pengendalian inflasi pangan, Pemerintah menerapkan pendekatan jangka pendek, antara lain melalui intervensi untuk mengendalikan gejolak harga, serta pendekatan jangka panjang melalui program peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk menjaga kesinambungan pasokan. Komunikasi publik yang efektif juga penting untuk menjangkar ekspektasi masyarakat. Selain itu, Pemerintah terus mendorong sinergi melalui forum TPIP dan TPID yang melibatkan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta stakeholders terkait untuk mengorkestrasi kebijakan pengendalian inflasi di level nasional dan daerah.

Pencapaian indikator nilai tukar juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi misi Indonesia 2045. Dalam kaitan ini, nilai tukar yang cukup stabil dan kuat disusun menjadi salah satu target pembangunan hingga tahun 2029. Pencapaian ini akan didukung penguatan dan pengembangan sektor keuangan domestik yang tentunya mendukung penguatan sektor riil di dalam negeri. Penguatan sektor riil dalam negeri akan berimplikasi pada kinerja ekspor yang memberikan dampak positif pada neraca pembayaran dan nilai tukar Rupiah.

Penguatan sektor keuangan domestik juga terus dilakukan dalam jangka menengah. Pengembangan instrumen-instrumen investasi baru, penguatan kerangka regulasi dan hukum, penguatan infrastruktur dan data informasi, terus dilakukan sejalan dengan implementasi UU P2SK. Pada saat ini, Pemerintah telah menerapkan strategi pengembangan bank bullion (emas), yang dapat menjadi alternatif tabungan investor asing maupun domestik. Di samping itu, kebijakan-kebijakan penguatan lembaga asuransi dan dana pensiun terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dibanding negara-negara tetangga. Pengembangan dan penguatan instrumen dan infrastruktur tersebut di atas akan mendorong pengayaan instrumen investasi alternatif di dalam negeri, dan pada gilirannya mampu mendukung aktivitas perekonomian.

Pemanfaatan teknologi dan pengembangan pusat data informasi juga memberikan dampak positif bagi penguatan pasar keuangan domestik. Strategi ini turut meningkatkan daya saing pasar keuangan nasional di antara mancanegara. Perbaikan regulasi dan perlindungan hukum akan memberikan kepercayaan dan minat investor untuk menaruh modalnya di pasar domestik. Tidak kalah penting dari strategi tersebut adalah peningkatan literasi dan pemahaman keuangan di masyarakat yang akan mendukung penguatan dan pengembangan pasar keuangan domestik. Pengembangan dan penguatan pasar keuangan ke depan akan menjadi faktor pendukung tersedianya modal di dalam negeri. Penguatan pasar keuangan domestik disertai perbaikan sektor riil dan daya saingnya akan berimbas pada nilai mata uang Rupiah yang semakin kuat. Pada periode tahun 2027 hingga 2029, nilai tukar Rupiah diperkirakan berkisar pada Rp15.700 hingga Rp16.900 per dolar AS dengan kecenderungan apresiasi.

Pergerakan suku bunga atau imbal hasil (yield) SBN pada jangka menengah diperkirakan juga senada. Hal ini mencerminkan kondisi ekonomi domestik yang lebih

baik. Secara umum, yield SBN diupayakan menurun yang mencerminkan pembiayaan APBN yang semakin efisien dan didukung minat investor dalam negeri maupun asing. Penurunan yield pertama-tama diupayakan melalui pengelolaan APBN yang sehat, efisien, dan transparan. Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut akan mendorong tingkat kepercayaan umum. Kehati-hatian dalam pengelolaan APBN ini diantaranya ditempuh dengan pengelolaan defisit dan pembiayaan melalui surat utang secara terukur. Selain itu, pengelolaan perekonomian yang stabil dengan pertumbuhan yang tinggi juga akan mampu menarik minat investor, baik luar maupun dalam negeri. Hal-hal tersebut tentu berdampak pada potensi penurunan yield SBN ke depan.

Faktor lain yang turut berdampak pada nilai yield SBN adalah pengaruh yield obligasi benchmark global, dalam hal ini US treasury (UST) bond. Memang pada saat ini terdapat ekspektasi dorongan peningkatan yield dari UST pada banyak obligasi dunia. Namun ke depan, penurunan kebutuhan pembiayaan defisit AS akan menurunkan yield UST dan pada gilirannya menurunkan tekanan pada yield SBN juga.

Upaya percepatan peningkatan lifting migas terus dilakukan. Strategi utama difokuskan pada transformasi sumber daya (R) menjadi produksi (P) melalui penerapan Full Scale Enhanced Oil Recovery (EOR) dan teknologi waterflood. Di samping itu, dilakukan percepatan proyek-proyek baru, seperti pengembangan cadangan yang belum dimanfaatkan, optimalisasi produksi melalui Chemical EOR (CEOR), serta injeksi CO₂ (CO₂- EOR) dan waterflood (WF) dengan pendekatan aliansi strategis. Penerapan Full Scale EOR telah dilakukan di Lapangan Minas yang memiliki potensi 510 juta barel (bbls). Melalui strategi ini, diharapkan peningkatan lifting dapat memperkuat ketahanan energi nasional serta menarik lebih banyak investasi di sektor hulu migas.

Proyeksi minyak mentah dalam jangka menengah 2025-2029 dipengaruhi oleh perang dagang AS-Tiongkok yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Hal ini menyebabkan harga minyak mentah stabil di level rendah karena ketidakpastian geopolitik dan ancaman tarif energi. Perang dagang ini berpotensi memicu penurunan harga minyak mentah dunia, seperti yang terlihat pada akhir triwulan I 2025. Transisi menuju energi alternatif dan penggunaan energi hijau yang lebih ramah lingkungan diperkirakan akan semakin masif digunakan dan semakin menekan permintaan atas minyak mentah. Lebih lanjut, respons kebijakan OPEC+ yang berencana mulai meningkatkan stok globalnya mulai triwulan II 2025 juga memberikan tekanan pada stok global. Selain itu, eksplorasi dan lifting minyak mentah di Indonesia yang terus menurun juga berkontribusi memengaruhi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude-oil Price/ICP). Mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, harga ICP dalam jangka menengah kedepan diperkirakan bergerak pada kisaran USD60-USD80 per barel.

Secara singkat Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) Jangka Menengah, di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
		KEM-PPKF*)	APBN	APBN	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>, yoy</i>)	5,2	5,2 - 5,8	5,3 – 6,1	5,6 – 7,0	5,8 – 8,0
Inflasi (% <i>, yoy</i>)	2,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	16.000	16.500-16.900	15.700-16.900	15.700-16.900	15.700-16.900
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,00	6,6-7,2	6,3-7,3	6,0-7,0	6,0-7,0
Harga Minyak Mentah Indonesia/ ICP (USD/Barel)	82	60-80	60-80	60-80	60-80
Lifting Minyak (rbph)	605	605-620	568-696	567-792	578-901
Lifting Gas (rbsmph)	1.005	953-1.017	904-1.118	1.023-1.345	1.110-1.539

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan gambaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah di atas, Pemerintah akan menyusun kerangka anggaran jangka menengah. Untuk itu, disusunlah Postur Makro Fiskal Jangka Menengah sebagai dasar yang akan mengarahkan penyusunan kerangka anggaran jangka menengah tersebut. Postur Makro Fiskal tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut.

Tabel 3.2
Postur Makro Fiskal Jangka Menengah (% PDB)

Uraian	APBN 2025	KEM-PPKF 2026		2027		2028		2029	
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	12,36	11,71	12,31	11,70	12,31	12,12	14,94	12,86	16,76
Penerimaan Perpajakan	10,24	10,08	10,54	10,29	11,39	10,75	13,13	11,52	15,01
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2,11	1,63	1,76	1,40	1,81	1,36	1,81	1,33	1,76
Penerimaan Hibah	0,002	0,002	0,003	0,002	0,003	0,002	0,003	0,002	0,003
BELANJA NEGARA	14,89	14,19	14,83	14,05	15,68	14,44	17,35	15,10	19,11
Belanja Pemerintah Pusat	11,11	11,41	11,94	11,29	12,88	11,70	14,59	12,38	16,37
Transfer ke Daerah	3,78	2,78	2,89	2,76	2,80	2,74	2,76	2,72	2,74
Keseimbangan Primer	(0,26)	(0,18)	(0,22)	(0,09)	(0,18)	(0,09)	(0,09)	(0,05)	(0,13)
Defisit Anggaran	(2,53)	(2,48)	(2,53)	(2,35)	(2,47)	(2,32)	(2,41)	(2,24)	(2,35)
Pembiayaan	2,53	2,48	2,53	2,35	2,47	2,32	2,41	2,24	2,35
Rasio utang	39,43	39,69	39,85	39,43	39,62	39,05	39,29	38,55	38,64

3.2 Asumsi yang dipergunakan dalam APBD

Dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2026, Pemerintah daerah telah menetapkan beberapa asumsi dasar yang mendasari ditetapkannya target pendapatan daerah, target belanja daerah, serta target pembiayaan daerah. Antara lain adalah sebagai berikut:

3.2.1 Asumsi Ekonomi

Kondisi ekonomi daerah dapat mempengaruhi terhadap proyeksi pendapatan maupun belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal,

tentunya akan berpengaruh terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan daerah yang dimiliki. Oleh karena itu, dalam menentukan asumsi tersebut Pemerintah Daerah perlu memperhatikan beberapa faktor yang dijadikan dasar dalam membuat kebijakan-kebijakan, antara lain sebagai berikut:

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian di suatu wilayah. Apabila terjadi pertumbuhan ekonomi maka kondisi perekonomian di wilayah tersebut juga meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan. Sedangkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), merupakan indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dari persentase pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB di suatu wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik definisi PDRB adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari produksi seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB juga dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu.

Perhitungan PDRB dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK). PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) dihitung menggunakan harga tahun berjalan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yakni tahun 2010, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi dan menjadi gambaran pembangunan suatu wilayah. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan data PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Data pendapatan nasional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data pendapatan dapat digunakan untuk analisis ekonomi suatu wilayah, yang meliputi: (a) PDRB harga berlaku

(nominal), untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah; (b) PDRB harga konstan (riil), untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun; (c) distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha, menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah; (d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk; dan (e) PDRB per kapita atas dasar harga konstan, untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

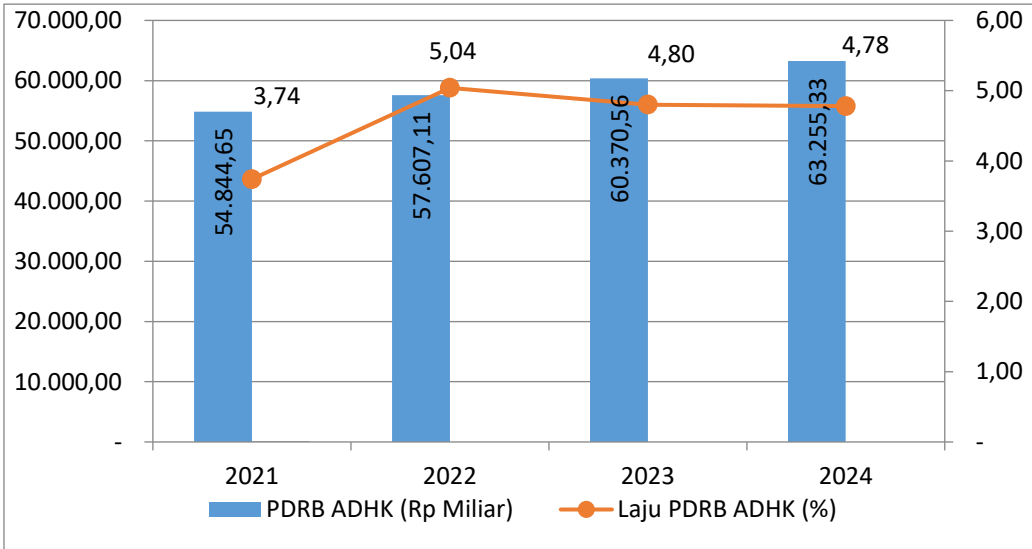
Tabel 3.3
Nilai PDRB ADHK Kabupaten Serang Tahun 2021-2024
(dalam Miliar Rupiah)

PDRB	2021	2022	2023	2024
PDRB Atas Dasar Harga Konstan	54.844,65	57.607,11	60.370,56	63.255

Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2025

Tabel tersebut menunjukkan bahwa PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) Kabupaten Serang periode 2021-2023, menunjukkan peningkatan akibat pemulihan ekonomi setelah dampak pandemi Covid-19 mereda. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada perekonomian nasional tetapi juga pada perekonomian di Kabupaten Serang. Pada awal periode, PDRB ADHK di tahun 2021 mencapai 54.844,65 miliar rupiah. Tahun 2022 nilainya mencapai 57.607,11 miliar rupiah dan terus meningkat di tahun 2023 dengan capaian 60.370,56 miliar rupiah.

Grafik 3.1
Perkembangan Nilai PDRB ADHK, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Serang Tahun 2021-2024



Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2024

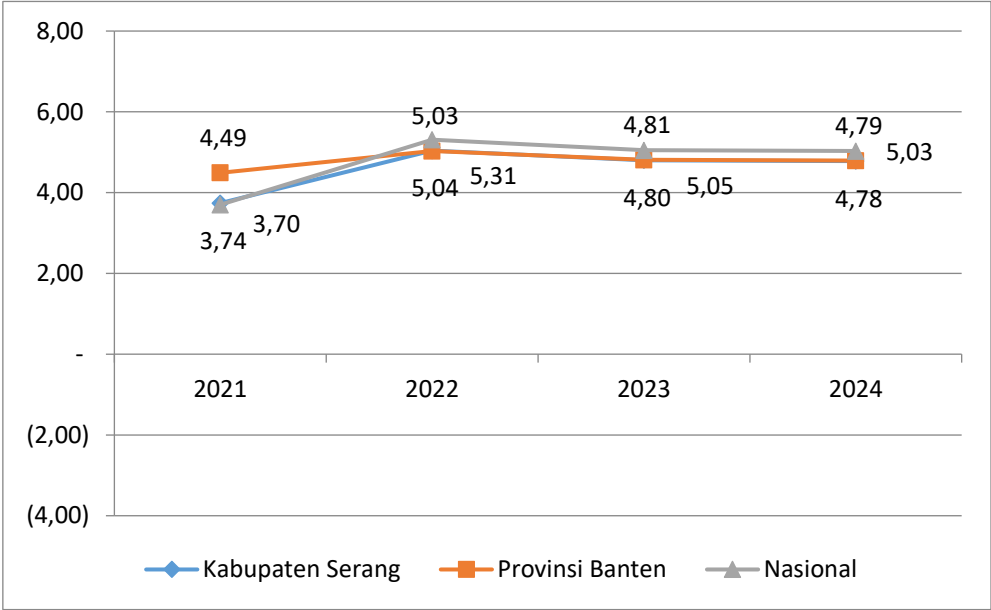
Jika dilihat dari grafik diatas, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang periode 2021-2024 mencapai 3,12% per tahun. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mencapai 3,74% yang kemudian meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi 5,04%. Tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi sedikit menurun menjadi 4,78% tidak sepesat kenaikan tahun sebelumnya, namun tetap dalam persentase positif. Selama periode 2021-2024, pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2022 yakni sebesar 5,04%, dan pertumbuhan terendah di tahun 2021 yakni sebesar 3,74%. Dari pertumbuhan nilai PDRB ADHK dan persentase positif laju pertumbuhan ekonomi PDRB ADHK Kabupaten Serang dari tahun 2021 sampai dengan 2024 yang terus meningkat menunjukkan perekonomian di Kabupaten Serang telah membaik.

Salah satu yang dapat memengaruhi proses pertumbuhan ekonomi tersebut adalah telah adanya Mall Pelayanan Publik (MPP). MPP di Kabupaten Serang pada dasarnya adalah pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan pemerintah (pusat, daerah, BUMN/BUMD, bahkan swasta) dalam satu tempat. Kehadiran MPP tidak hanya terkait aspek birokrasi, tetapi juga berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

MPP memberikan layanan cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat maupun pelaku usaha sehingga proses pelayanan lebih terbuka, mengurangi potensi praktik koruptif dan memperkuat kepercayaan publik, mengurangi waktu, biaya, dan prosedur berbelit dalam mengurus perizinan maupun administrasi lainnya.

MPP mengintegrasikan layanan berbasis teknologi informasi dengan perizinan yang lebih cepat dan pasti, investor lebih tertarik menanamkan modal di Kabupaten Serang. Sehingga Kabupaten Serang menjadi lebih kompetitif dibanding daerah lain karena proses izin usaha dan layanan publik lebih efisien. MPP juga mendorong terciptanya pertumbuhan UMKM dikarenakan mudah mengakses legalitas usaha, izin edar, sertifikasi halal, BPOM, hingga akses pembiayaan, sehingga dapat naik kelas. Masuknya investasi baru dan berkembangnya UMKM akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Layanan MPP memperlancar penerimaan pajak/retribusi daerah melalui sistem yang lebih transparan dan efisien. Aktivitas ekonomi meningkat di sekitar MPP (transportasi, kuliner, jasa) serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah. Kehadiran MPP Kabupaten Serang diharapkan tidak hanya sebagai pusat layanan administrasi, tapi juga instrumen strategis untuk memperbaiki iklim usaha, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Grafik 3.2
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan Nasional (%), Tahun 2021-2024



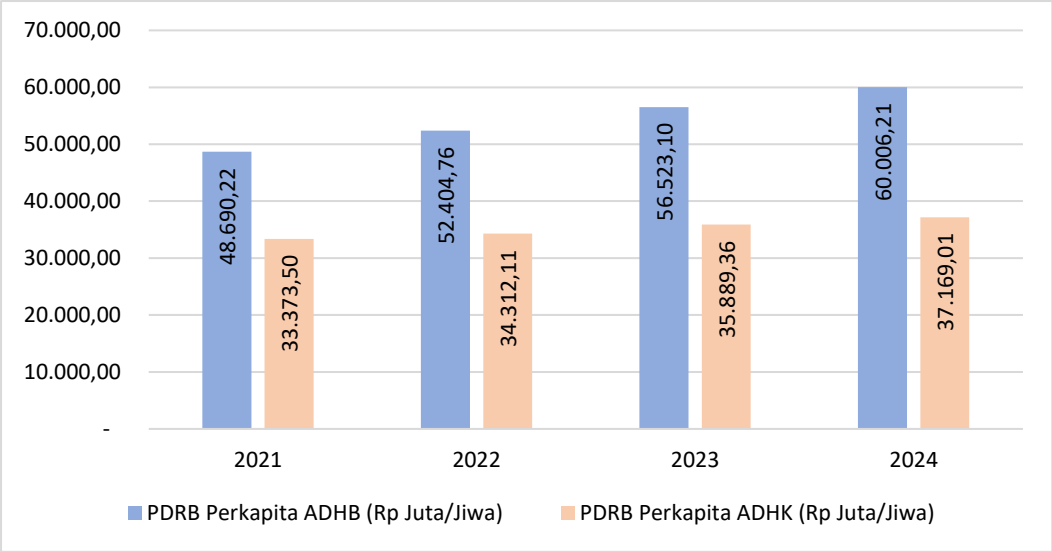
Sumber : BPS Kabupaten Serang, 2025

B. PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita adalah PDRB suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. PDRB per kapita merupakan proxy ukuran pendapatan per kapita atau dengan kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita.

Kesejahteraan masyarakat secara ekonomi juga dapat digambarkan dengan pendapatan per kapita. Ketika pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah semakin tinggi, maka tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut dapat dikatakan semakin baik. Perhitungan pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di wilayah tersebut.

Grafik 3.3
PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Serang
Tahun 2021-2024



Sumber : BPS Provinsi Banten, 2024 (diolah)

Berdasarkan Grafik diatas, terlihat bahwa PDRB per kapita Kabupaten Serang mengalami peningkatan di setiap tahunnya baik itu dengan perhitungan nilai PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2021 PDRB per kapita ADHB sebesar 48.690,22 rupiah, dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 nilainya sebesar 52.404,76 rupiah dan pada tahun 2024 mencapai 60.006,21 rupiah. Demikian pula dengan PDRB ADHK sebesar 33.373,50 rupiah pada tahun 2021, terus mengalami peningkatan setiap tahun. Tahun 2022 nilainya sebesar 34.312,11 rupiah dan pada tahun 2024 meningkat kembali hingga mencapai 37.169,00 rupiah.

Seperti penjelasan sebelumnya, peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Serang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik dari tahun ke tahun. Namun demikian, indikator PDRB per kapita tidak mampu memberikan gambaran riil pendapatan asli masyarakat karena belum memperhitungkan pendapatan yang keluar (transfer out) dari luar daerah, sehingga masih banyak mengandung kelemahan dalam menganalisis tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah.

Indonesia sedang berupaya mencapai cita-cita menjadi negara maju. Harapannya, setelah 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045, ekonomi akan membaik, termasuk ekonomi digital. Sebagai negara maju, pendapatan per kapita yang dirancang oleh Bappenas di bawah koordinasi Kementerian Perekonomian, mensyaratkan pendapatan per kapita minimal USD 23.000 atau setara dengan nilai sekitar Rp 372.000.000 jika dihitung dengan kurs saat ini. Pendapatan per kapita Kabupaten Serang di tahun 2024 sebesar Rp 60.006,21, sehingga upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Serang untuk meningkatkan pendapatan per kapita terus dilakukan dengan cara melibatkan faktor ekonomi, sosial dan kebijakan di antaranya yaitu :

1. Pendidikan

Pendapatan perkapita akan meningkat jika kualitas pendidikannya baik, dengan investasi dalam sistem pendidikan akan meningkatkan kualitas tenaga kerja kedepannya.

2. Infrastruktur

Peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan energi, karena infrastruktur yang baik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.

3. Tatakelola pemerintahan yang baik

Peningkatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik akan menciptakan lingkungan usaha yang stabil.

Besaran PDRB per kapita ini sangat bergantung pada jumlah penduduk masing-masing Kabupaten/Kota, dimana Kabupaten/Kota dengan penduduk banyak cenderung memiliki rata-rata pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit. Perbandingan PDRB perkapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4
PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	ADHB				ADHK			
	2021	2022	2023*	2024**	2021	2022	2023*	2024**
Kab Pandeglang	23,25	24,69	25,91	27,09	15,66	16,03	16,26	16,54
Kab Lebak	22,01	23,61	24,81	25,97	15,19	15,58	15,84	16,13
Kab Tangerang	44,29	48,22	51,54	54,73	29,84	31,08	32,29	33,52
Kab Serang	48,92	52,96	56,52	60,01	33,44	34,67	35,89	37,17
Kota Tangerang	78,53	94,43	105,92	114,46	55,65	58,36	61,04	63,68
Kota Cilegon	25,14	27,14	28,75	302,86	175,58	181,21	187,65	194,52
Kota Serang	47,79	51,55	55,04	58,49	33,37	34,38	35,45	36,56
Kota Tangerang Selatan	64,49	69,73	75,01	80,18	45,70	47,89	49,99	52,20
Provinsi Banten	55,38	61,41	66,15	70,28	38,34	39,79	41,23	42,77

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2022-2025

C. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di suatu wilayah pada waktu tertentu. Angka ini dapat menggambarkan banyaknya pengangguran di suatu wilayah. Nilai TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. Sebaliknya, semakin rendah angka TPT menunjukkan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik.

Pengangguran terbuka (open unemployment) adalah penduduk usia kerja yang tidak punya pekerjaan dan sementara tidak bekerja, terdiri dari:

- a) mereka yang mencari pekerjaan,
- b) mereka yang mempersiapkan usaha,

- c) mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
- d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

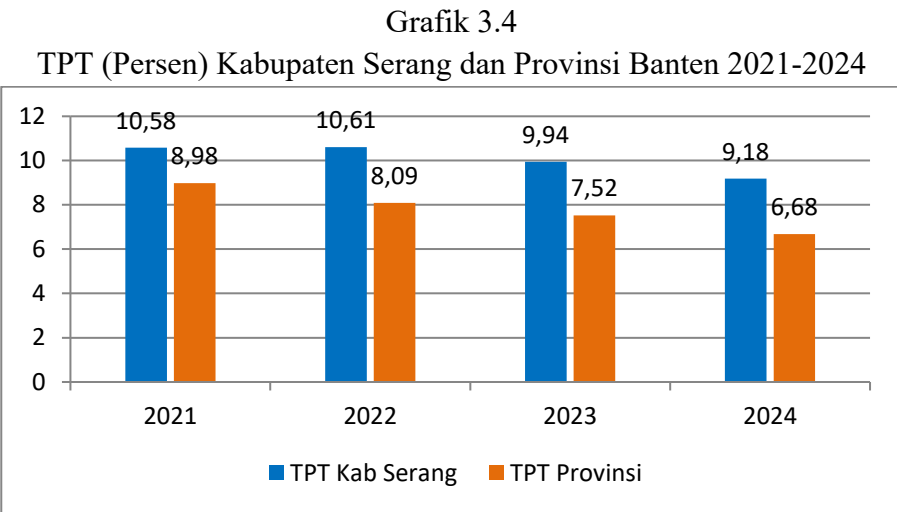
Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi di antara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan mencari pekerjaan lain, untuk kasus tersebut, kelompok tersebut akan tergolong sebagai bekerja. Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Serang setiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,04% pada periode 2021-2023 seiring dengan meningkatnya penduduk usia kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin bertambahnya jumlah penduduk usia kerja maka angkatan kerja pun akan bertambah.

Tabel 3.5
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja (Ribuan Orang)
Kabupaten Serang 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia Kerja	1.111,65	1.119,99	1260,37	1.277,73
Angkatan Kerja	709,94	719,65	796,82	865,90
Bekerja	634,83	643,28	717,58	786,38
Pengangguran	75,11	76,37	79,24	79,52
Bukan Angkatan Kerja	401,72	400,34	463,55	411,83

Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Nilai TPT berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Semakin rendah angka TPT menunjukkan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Dari grafik di bawah terlihat selama periode 2021-2024, TPT di Kabupaten Serang berada di atas TPT Provinsi Banten. Rata-rata TPT Kabupaten Serang setiap tahunnya mencapai 10,08%, sedangkan TPT Provinsi Banten mencapai rata-rata 8,2%. Nilai TPT Kabupaten Serang selama periode 2021-2024 mengalami fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2021 berada di nilai 10,58% namun mengalami sedikit kenaikan di Tahun 2022 dengan nilai 10,61% namun hingga di tahun 2024 terjadi penurunan ke 9,18%.



Sumber : BPS Kabupaten Serang, 2025

Tenaga kerja merupakan suatu faktor yang berpengaruh pada pergerakan sebuah perekonomian di suatu daerah. Hal tersebut dapat terlihat dengan meningkatnya TPAK dan peningkatan tersebut diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan, maka dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja tersebut dapat berdampak terhadap semakin menurunnya angka pengangguran.

Dengan demikian, semakin sedikitnya angka pengangguran ini berarti orang yang memiliki pekerjaan sudah lebih banyak dan orang tersebut memiliki pendapatan, sehingga dengan pendapatannya tersebut dapat meningkatkan investasi dalam bentuk tabungan yang berdampak pada pendapatan wilayah akan meningkat melalui pajak (pajak penghasilan) dan ini juga akan menyebabkan terjadinya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel 3.6
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi Banten
Tahun 2021-2024 (Persen)

KABUPATEN/KOTA	2021	2022	2023	2024
Kab Pandeglang	7,7	9,24	9,05	8,09
Kab Lebak	7,86	8,55	7,57	6,23
Kab Tangerang	9,06	7,88	6,94	6,06
Kab Serang	10,58	10,61	9,94	9,18
Kota Tangerang	9,07	7,16	6,76	5,92
Kota Cilegon	10,13	8,1	7,25	6,08
Kota Serang	9,41	8,17	7,45	7,12
Kota Tangerang Selatan	8,6	6,59	5,81	5,09
Provinsi Banten	8,98	8.09	7,52	6,68

Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2025

Dari tabel di atas, jika melihat dari nilai persentase di tahun 2024, maka TPT Kabupaten Serang merupakan daerah dengan TPT tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Selain Kabupaten Serang, kabupaten/kota yang juga mencapai persentase TPT di atas TPT Provinsi Banten adalah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang dengan masing-masing

TPT sebesar 6,23 dan 8,09 persen. Sedangkan daerah yang memiliki TPT terendah yakni Kota Tangerang Selatan dengan persentase sebesar 5,09 persen.

D. Kemiskinan

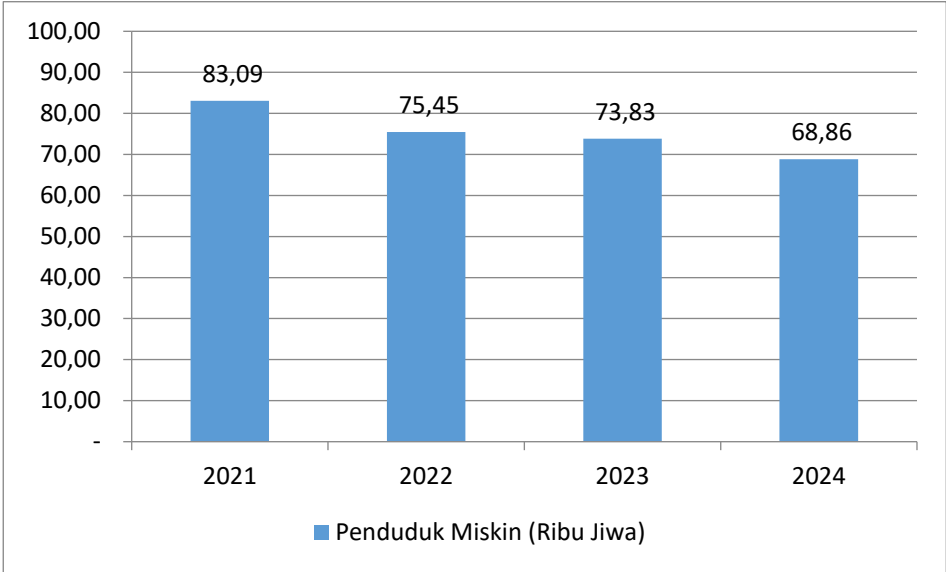
Kemiskinan adalah persoalan multi dimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak hanya sisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Untuk mengetahui perkembangan tingkat kemiskinan di suatu wilayah, digunakan indikator kemiskinan. Indikator tersebut antara lain mencakup garis kemiskinan (GK), persentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Keempat indikator ini juga digunakan sebagai alat perencanaan dan indikator target pencapaian, serta bahan untuk evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Adapun data kemiskinan yang digunakan bersumber dari Susenas, yang dilaksanakan pada tiap bulan Maret dan September setiap tahunnya.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Penghitungan angka kemiskinan menggunakan garis kemiskinan yang diperoleh dari data pengeluaran, sebagai batas antara penduduk miskin dan tidak miskin. Adapun penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Salah satu indikator sosial ekonomi yang juga penting digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di daerah tergantung dua faktor. Pertama, tingkat pendapatan daerah rata-rata. Kedua, lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan riil tahunan.

BPS mengukur tingkat kemiskinan menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin dapat didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum terkait perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Grafik 3.5
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Serang 2021-2024 (Ribuan Jiwa)



Sumber : BPS Kabupaten Serang, 2025

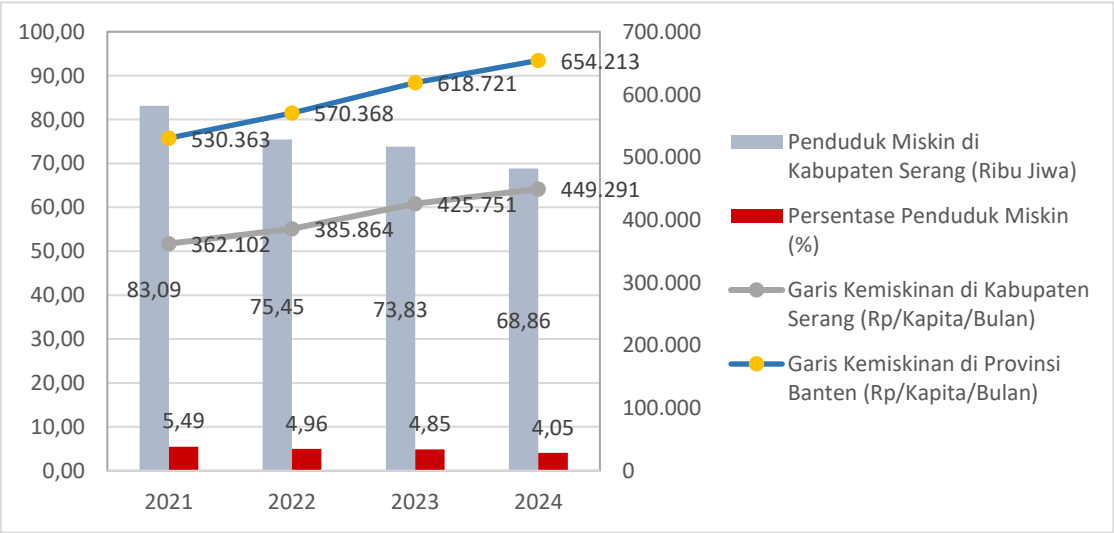
Berdasarkan grafik di atas selama periode 2021-2024, penduduk miskin di Kabupaten Serang mengalami penurunan setiap tahunnya. Sejak tahun 2021 jumlah penduduk miskin yang semula mencapai 83,09 ribu jiwa terus bergerak turun sekitar hingga di tahun 2024 menjadi 68,86 ribu jiwa.

Penduduk dikategorikan ke dalam penduduk miskin jika pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan di daerah tersebut. Berdasarkan grafik 2. 11 di bawah, jika dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Banten terlihat bahwa selama periode 2021-2024 garis kemiskinan Kabupaten Serang berada di bawah garis kemiskinan Provinsi Banten. Terlihat pula jika tren garis kemiskinan di Kabupaten Serang terus meningkat, walaupun lebih landai jika dibanding dengan peningkatan garis kemiskinan Provinsi Banten. Pada tahun 2021, garis kemiskinan Kabupaten Serang mencapai Rp. 362.102 dengan persentase penduduk miskin sebesar 5,49%. Sedangkan garis kemiskinan Provinsi Banten telah mencapai Rp. 530.363 dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,66%. Demikian pula pada tahun 2022, garis kemiskinan Kabupaten Serang masih berada di bawah garis kemiskinan Provinsi Banten yaitu sebesar Rp. 385.864 per kapita per bulan.

Selama periode 2021-2024, garis kemiskinan di Kabupaten Serang mengalami kenaikan setiap tahun, dengan rata-rata kenaikan sebesar Rp 29.063 per tahun. Pada tahun 2021 garis kemiskinan Kabupaten Serang mencapai Rp 362.102 per kapita per bulan, meningkat menjadi sebesar Rp 385.864 per kapita per bulan di tahun 2022 dan meningkat kembali menjadi Rp 425.751 per kapita per bulan di 2023. Hingga pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp.449.291. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Serang pada periode tersebut cenderung menurun.

Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Serang mencapai 83,09 ribu jiwa atau 5,49% dari total penduduk, terus menurun di tahun 2024 yaitu menjadi 68,86 ribu jiwa atau 4,05% dari total penduduk. Perlu adanya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan strategi penanggulangan kemiskinan melalui peningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin dengan cara pola pelatihan/ keterampilan kewirausahaan dan bantuan modal awal untuk terus menurunkan jumlah penduduk miskin tersebut.

Grafik 3.5
Grafik Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Serang Tahun 2021-2024



Sumber : BPS Kabupaten Serang dan BPS Provinsi Banten, 2025

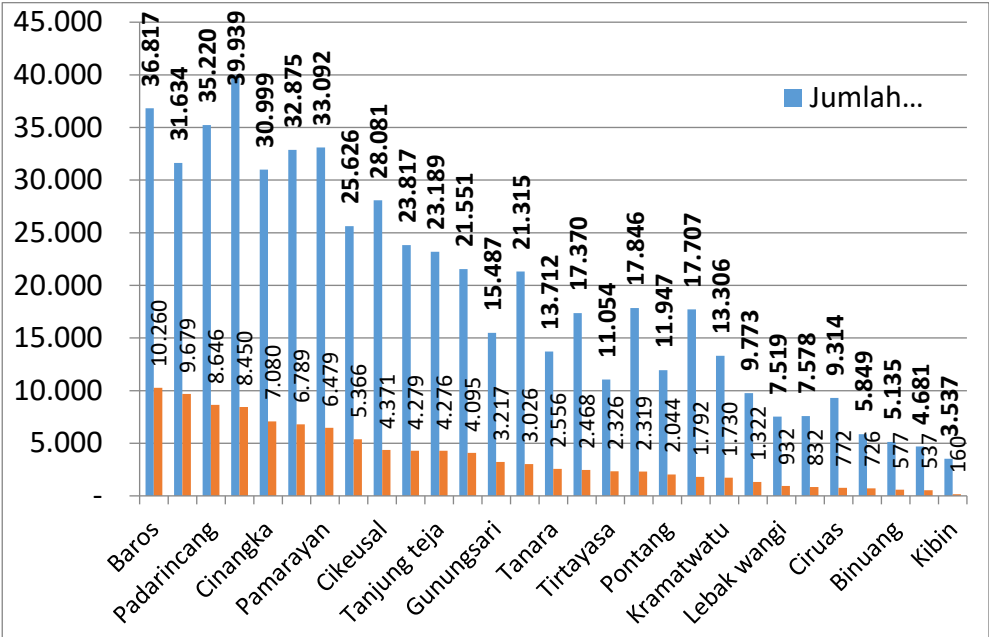
E. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan Ekstrem berdasarkan Kemenko PMK adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi masyarakat yang hidup dibawah USD 1,9 PPP (purchasing power parity) per hari berdasarkan definisi Bang Dunia atau World Bank pada tahun dasar tahun 2011. Atau dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (BPS,2021). Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 1.288.680 per keluarga per bulan (BPS, 2021).

Berdasarkan Grafik 2. 14 dibawah bahwa sebaran kemiskinan berdasarkan desil 1 sampai dengan 4 terdapat kecamatan dengan jumlah sebaran tertinggi di wilayah Kabupaten Serang yaitu berada di Kecamatan Petir dengan jumlah 39.939 jiwa. Sedangkan sebaran kemiskinan ekstrem terendah di wilayah Kabupaten Serang terdapat pada kecamatan Kibin dengan jumlah 3.537 jiwa.

Sedangkan untuk desil 1 sebaran terbanyak terdapat di kecamatan Baros yaitu dengan jumlah 10.260 jiwa. Sedangkan sebaran kemiskinan ekstrem terendah berada di Kecamatan Kibin yaitu dengan jumlah 537 jiwa.

Grafik 3.6
Sebaran Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Serang Tahun 2024



Sumber: Kemenko PMK, 2024

Tabel 3.7
Presentase Penduduk Miskin Ekstrem (%) di Kabupaten Serang

Tahun	Persentase Penduduk Miskin Esktrem
2021	0,62
2022	0,75
2023	0,34
2024	0,64

Sumber : TKPK Provinsi Banten Tahun 2024

Dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin ekstrem Kabupaten Serang tahun 2021 adalah sebesar 0,62% dan meningkat menjadi 0,75% di 2022. Dan di tahun 2023 persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Serang turun cukup signifikan di angka 0,34%. Namun di tahun 2024, kembali meningkat menjadi 0,64%. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem bahwa pada tahun 2024, target penurunan kemiskinan ekstrem adalah menjadi 0 persen. Untuk itu dibutuhkan program konvergensi /keterpaduan oleh pemerintah Kabupaten Serang dalam menyasar penerima manfaat. Dan pendekatan pada program yang sifatnya saling melengkapi atau menambah program yang sudah ada untuk intervensi kepada individu sasaran program kemiskinan ekstrem.

F. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks gini merupakan indeks yang mengukur tingkat pemerataan melalui pendekatan koefisien gini dimana koefisien tersebut dianalisis menggunakan Kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan distribusi kumulatif penduduk. Sehingga Indeks gini digunakan sebagai alat ukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan.

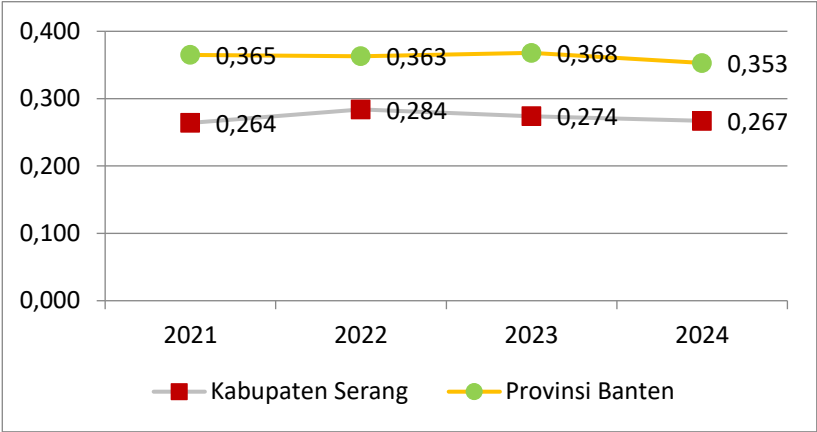
Nilai rasio gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin tinggi. Sedangkan nilai rasio gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Nilai rasio gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan kesenjangan distribusi pendapatan yang rendah dan pemerataan kesejahteraan antar penduduk. Kategori indeks gini terbagi menjadi tiga yaitu rasio gini lebih dari 0,5 menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi, rasio gini antara 0,3–0,5 mengartikan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan sedang, dan rasio kurang dari 0,3 menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan rendah.

Ketimpangan antar wilayah dapat diartikan sebagai tidak meratanya distribusi pendapatan atau distribusi sumber daya lainnya ke setiap wilayah. Pergeseran aktifitas ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri salah satu penyebab ketimpangan ini karena semakin banyak masyarakat yang bekerja disektor yang lebih menjanjikan dan berakibat ketimpangan pendapatan yang tinggi.

Indeks gini adalah salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dengan melihat tingkat ketimpangan ekonomi di dalamnya. Semakin besar ketimpangan terjadi memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara merata sehingga terjadi deviasi dari rata-rata pengeluaran per kapita antar kabupaten/kota dalam suatu provinsi atau antar provinsi dalam suatu negara.

Terdapat keterkaitan antara ketimpangan dengan pembangunan wilayah, dimana cepatnya pertumbuhan ekonomi seringkali diiringi dengan peningkatan ketimpangan, oleh sebab itu permasalahan ketimpangan perlu ditangani dengan segera karena dapat menghambat proses pembangunan wilayah. Secara umum indeks gini Kabupaten Serang selama 2021-2024 berada dibawah Provinsi Banten dengan nilai yang fluktuatif dan masih masuk dalam kategori ketimpangan rendah yaitu rasio kurang dari 0,3. Pada tahun 2021 indeks gini Kabupaten Serang mencapai 0,264 namun pada tahun 2022 mengalami sedikit kenaikan menjadi sebesar 0,284 dan di tahun 2023 nilainya turun kembali menjadi 0,274, hingga tahun 2024 turun menjadi 0,267.

Grafik 3.7
Indeks Gini Kabupaten Serang dan Provinsi Banten, 2021-2024



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

Perbandingan Indeks Gini Kabupten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021-2024 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.8
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Dan daerah Berbatasan Kabupaten Serang Tahun 2021-2024

KABUPATEN/KOTA	2021	2022	2023	2024
Kab Pandeglang	0.266	0.302	0,243	0,245
Kab Lebak	0.332	0.312	0,271	0,257
Kab Tangerang	0.294	0.282	0,286	0,269
Kab Serang	0.264	0.284	0,274	0,267
Kota Tangerang	0.343	0.383	0,379	0,325
Kota Cilegon	0.363	0.318	0,362	0,360
Kota Serang	0.340	0.354	0,306	0,324
Kota Tangerang Selatan	0.370	0.359	0,359	0,395
Provinsi Banten	0.365	0.363	0,368	0,353

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2025

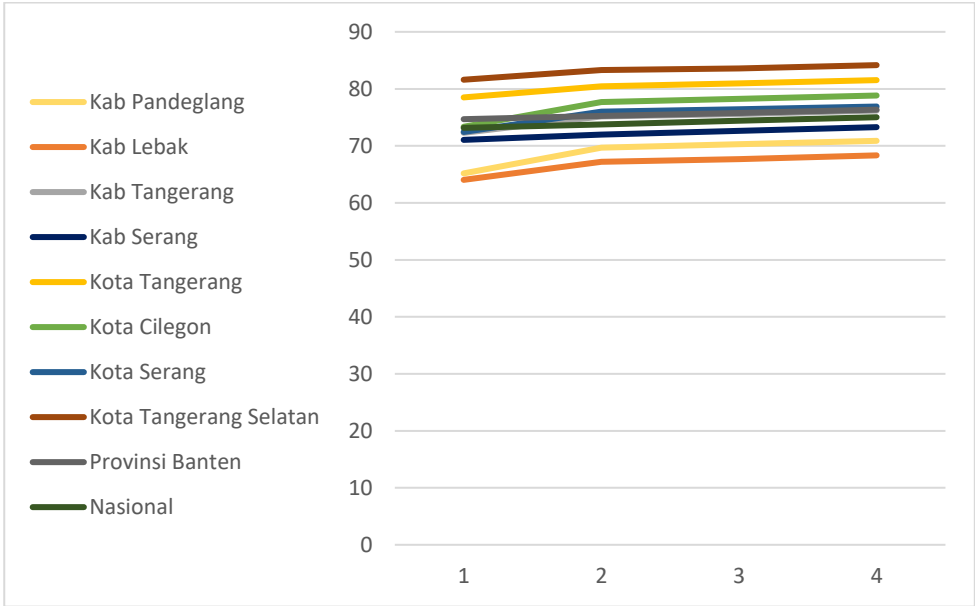
G. Indeks Pembangunan Manusia

Lingkup pembangunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu pembangunan sektor kesehatan untuk mewujudkan umur panjang dan sehat, pembangunan sektor pendidikan untuk mewujudkan kualitas pendidikan, dan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kehidupan yang layak. Pengukuran dimensi pembangunan kesehatan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH) dan untuk dimensi pembangunan pendidikan, digunakan gabungan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Untuk mengukur dimensi pembangunan ekonomi digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per-kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat berperan penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Nilai IPM yang semakin tinggi dapat mengindikasikan pembangunan manusia yang semakin baik.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Dimensi ketiga yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak, yang direpresentasikan oleh pendapatan per kapita.

Grafik 3.8
Pertumbuhan Nilai IPM Kabupaten Kota di Provinsi Banten dan Nasional



Sumber : Diolah dari Data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

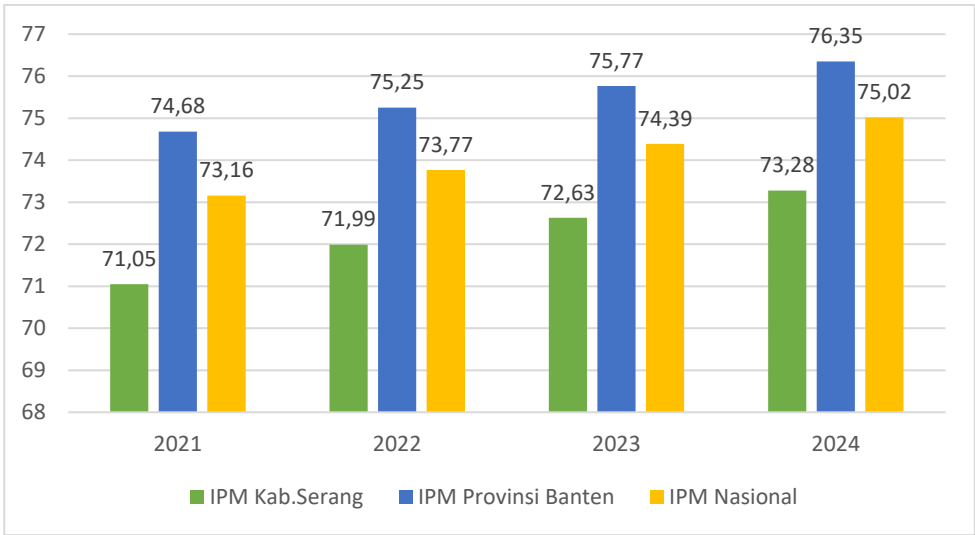
Berdasarkan grafik di atas, realisasi nilai IPM kabupaten Serang selalu berada di bawah realisasi nilai IPM provinsi Banten. Realisasi IPM Kabupaten Serang hanya lebih baik dibandingkan IPM Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Pembangunan Manusia di Kabupaten Serang secara konsisten terus menerus mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 sampai dengan 2024, IPM Kabupaten Serang terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Serang mengalami peningkatan. IPM Kabupaten Serang termasuk dalam kelompok IPM tinggi.

Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Serang mencapai 73,28 atau meningkat 0,65 poin dibandingkan tahun 2023, IPM Kabupaten Serang sebesar 72,63.

Peningkatan IPM terjadi pada semua dimensi, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 3,95 persen dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 1,16 persen. Pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir sedikit melambat dari 0,54 persen di tahun 2023 menjadi 0,39 persen di tahun 2024. Demikian juga pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) melambat dari 0,63 persen di tahun 2023 menjadi 0,08 persen di tahun 2024. Perkembangan IPM Kabupaten Serang, IPM Banten dan IPM Nasional dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.9
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang dan Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2021-2024



Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2024 dan BPS Pusat Tahun 2025

Pada tahun 2024, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Banten cukup bervariasi. Dari 8 (delapan) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten, Kabupaten Serang menempati peringkat 3 (tiga) IPM terendah diatas Kabupaten Lebak (68,33) dan Kabupaten Pandeglang (70,88). Peningkatan IPM Kabupaten Serang tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 3,95 persen dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 1,16 persen. Sementara itu, pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir sedikit melambat dari 0,54 persen di tahun 2023 menjadi 0,39 persen di tahun 2024. Demikian juga pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) melambat dari 0,63 persen di tahun 2023 menjadi 0,08 persen di tahun 2024.

Capaian nilai IPM tentu saja menjadi target bagi setiap daerah dalam mengukuhkan wilayahnya lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya dalam pembangunan sumber daya manusia. Hal ini menjadi tantangan bagi

Kabupaten Serang di masa mendatang dalam rangka terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perbandingan perkembangan IPM kabupaten Serang dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
IPM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021 – 2024

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2021	2022	2023	2024	
Kabupaten Pandeglang	65.17	69.70	70.28	70.88	2.22
Kabupaten Lebak	64.03	67.19	67.68	68.33	1.70
Kabupaten Tangerang	72.29	75.15	75.56	76.19	1.46
Kabupaten Serang	71.05	71.99	72.63	73.28	0.82
Kota Tangerang	78.50	80.44	80.98	81.53	1.04
Kota Cilegon	73.35	77.68	78.24	78.83	1.95
Kota Serang	72.44	76.01	76.43	76.90	1.62
Kota Tangerang Selatan	81.60	83.28	83.57	84.16	0.85
Provinsi Banten	74.68	75.25	75.77	76.35	0.65

Sumber : BPS Provinsi Banten 2025

Terlihat pada tabel diatas, rata-rata pertumbuhan IPM dari tahun 2021 s/d 2024, paling tinggi dicapai oleh Kabupaten Pandeglang (2.22) disusul Kota Cilegon (1.95) dan Kabupaten Lebak. Kabupaten Serang (0.82) hanya lebih baik dari Provinsi Banten (0.65). Sedangkan untuk capaian IPM tahun 2024, Kabupaten Serang (73.28) lebih baik dari Kabupaten Pandeglang (70.88) dan Kabupaten Lebak yang hanya mencapai 68.33.

Tabel 3.10
Rata-Rata Pertumbuhan IPM Kabupaten Serang dengan Realisasi Nasional Tahun 2021-2024

	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Indonesia	72.29	72.91	74.39	75.02	0.75
Provinsi Banten	74.68	75.25	75.77	76.35	0.65
Kabupaten Serang	71.05	71.99	72.63	73.28	0.82

Sumber : BPS Kab Serang Tahun 2025

Jika mengacu pada laju pertumbuhan sebagaimana disajikan pada tabel diatas, laju pertumbuhan IPM Kabupaten Serang melampaui laju pertumbuhan Provinsi dan Nasional.

Andil tertinggi terhadap kenaikan IPM Kabupaten Serang adalah kenaikan pada komponen indeks pengeluaran sebesar 3,95 %, indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 1,16 % dan indeks Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir sebesar 0,39 % serta indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 0,08 %. Peluang peningkatan IPM Kabupaten Serang secara signifikan dapat dicapai melalui peningkatan indeks pengeluaran melalui peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat maka

akan berdampak terhadap kemampuan masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas sehingga akan meningkatkan pertumbuhan indeks Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir, indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) dan indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Karakteristik komponen IPM di Kabupaten Serang disajikan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 3.11
Karakteristik IPM di Kabupaten Serang tahun 2021-2024

Dimensi/Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
- Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	tahun	73.81	74.22	74.62	74.91
Pengetahuan					
- Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12.58	12.78	12.86	12.87
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	7.51	7.78	7.79	7.88
Standar Hidup Layak					
- Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	ribu rupiah	10,713.00	10,916.00	11,320.00	11,767.00

Sumber : Diolah Bapperida Kabupaten Serang Tahun 2025

Apabila dilihat dari IPM Banten pada seluruh wilayah kabupaten/kota, dengan IPM tertinggi tetap diduduki oleh Kota Tangerang Selatan (84,16), sedangkan Kabupaten Serang menempati urutan ke-6 dari 8 Kabupaten/kota, sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.12
Indikator Pembentuk IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah Menurut Kab/Kota di Provinsi Banten (Tahun)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kab/Kota di Provinsi Banten (ribu rupiah/tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kab/Kota di Provinsi Banten (Tahun)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kab/Kota di Provinsi Banten
Kab Pandeglang	13,74	9.574	7,16	70,88
Kab Lebak	12,11	9.631	6,61	68,33
Kab Tangerang	12,88	13.254	9,06	76,19
Kab Serang	12,87	11.767	7,88	73,28
Kota Tangerang	13,90	15.641	11,14	81,53
Kota Cilegon	13,23	14.294	10,39	78,83
Kota Serang	12,83	14.603	8,93	76,90
Kota Tangerang Selatan	14,70	17.208	11,86	84,16
Provinsi Banten	13,10	13.097	9,23	76,35

Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2025

3.2.2 Asumsi Pendapatan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang kas daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kondisi ini didasari dengan pertimbangan-pertimbangan atas komponen pendapatan daerah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah

Salah satu komponen pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah terbagi menjadi empat komponen, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Adapun pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri atas:

1. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. Jasa giro;
4. Pendapatan Bunga;
5. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
6. Pendapatan BLUD; dan
7. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer

Komponen lain dari pendapatan daerah adalah pendapatan transfer, yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah.

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

1. Dana perimbangan, meliputi:
 - a. Dana transfer umum:
 - Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari:
 1. Pajak terdiri atas:
 - pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan; Sumber daya alam
 - pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
 - cukai hasil tembakau;
 - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Sumber daya alam terdiri atas:

- penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- penerimaan dari mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan sumber daya alam mineral dan batubara-landrent yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; dan

3. Lainnya

- penerimaan bagi hasil kelapa sawit yang berasal dari sumber daya alam sawit yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebagai dukungan pendanaan bagi kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K)
 - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah yang ditentukan penggunaannya untuk urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah yang ditentukan penggunaannya untuk urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah yang ditentukan penggunaannya untuk urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dana transfer khusus

bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

2. Insentif Fiskal yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional; dan
3. Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Transfer antar daerah terdiri atas:

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya terdiri atas:
 - a. Bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
 - b. Bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan daerah adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas:

1. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan

- penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.; dan/atau
 3. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.3 Asumsi Belanja

Belanja Daerah meliputi semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar, sedangkan urusan pemerintah pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuannya adalah mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola pemerintah daerah meliputi:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
2. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa);

4. Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak dan retribusi Daerah (PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014);
5. Kontribusi Pajak Rokok sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) realisasi penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok masing-masing provinsi/ kabupaten/ kota untuk dukungan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan (128/PMK. 07 /2018 Pasal 2).

Belanja Daerah sendiri berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah sendiri diklasifikasikan menjadi:

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - c. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - d. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha mitik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.;
 - e. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat; dan

- f. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, terdiri atas:
 - a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan belanja tanah yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap digunakan;
 - b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
 - c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
 - f. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan

- b. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan f atau tujuan tertentu lainnya, terdiri atas:
- Bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 - Bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
 - Bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya;
 - Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Defisit anggaran dimungkinkan sepanjang kebutuhan belanja yang direncanakan benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, dan kapasitas anggaran yang tersedia tidak seimbang dengan kebutuhan belanja. Namun kebijakan defisit ini diupayakan rasional dan diasumsikan dapat diatasi dengan perkiraan minimal SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya.

3.2.4 Asumsi Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas:

1. Penerimaan pembiayaan bersumber dari:
 - a. Silpa;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan:
 - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembentukan dana cadangan;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2026

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Selain itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat penyesuaian nomenklatur pendapatan daerah yang harus disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah peraturan perundang-undangan ini ditetapkan. Yang diantaranya, terdapat penyederhanaan pada beberapa jenis pajak seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan menjadi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT). Kemudian, mulai terhitung tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Serang telah menyesuaikan nomenklatur pendapatan daerah baru pada pos pendapatan pajak daerah yaitu pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kebijakan umum pendapatan daerah yang disusun Pemerintah Daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalian serta peningkatan pendapatan berdasarkan kondisi perekonomian yang terjadi pada Tahun 2024 serta perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, pendapatan terbesar dari Pemerintah Daerah masih berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat, namun dana transfer pusat tersebut berada diluar kendali Pemerintah Daerah, karena pengalokasiannya ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan oleh Kementrian terkait. Penerimaan dana transfer sangat bergantung dari penerimaan negara dan formulasi perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU).

Secara umum, struktur Anggaran Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Serang hingga tahun 2026 masih sangat bergantung pada Pendapatan Transfer, yang diperkirakan berada pada kisaran 62,50%, sementara kontribusi PAD mencapai 35,19%, sedangkan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 2,31%. Ketergantungan ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Serang masih bergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, dalam

merumuskan kebijakan terkait pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD, diperlukan perhatian khusus terhadap penetapan arah kebijakan yang berkaitan dengan target Pendapatan Daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Serang dapat memperkuat kemandirian fiskalnya sekaligus memastikan bahwa pendapatan yang dihimpun mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Secara rinci, arah kebijakan pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut:

A. Arah Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

➤ Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penetapan target pajak dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak dan retribusi daerah, dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024, realisasi penerimaan PAD tahun 2024, serta target penerimaan PAD Tahun 2025.

➤ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Proyeksi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2026 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, ditetapkan secara rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal.

➤ Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah terdiri atas hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan / atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, dan pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) non - pelayanan kesehatan.

B. Arah Kebijakan Pendapatan Transfer

- Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Pusat dialokasikan berdasarkan Peraturan maupun Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2026. Apabila Peraturan maupun Surat Edaran sebagaimana dimaksud belum ditetapkan, maka penganggarnya didasarkan pada Alokasi DBH Tahun Anggaran 2025, dengan memperhatikan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan maupun Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2026 tersebut ditetapkan setelah Perda APBD ditetapkan, maka akan disesuaikan dalam perubahan APBD 2026.
- Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan berdasarkan Peraturan maupun Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2026. Dalam hal Peraturan maupun Surat Edaran sebagaimana dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2026 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan realisasi DAU Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya Apabila Peraturan maupun Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2026 tersebut setelah Perda APBD ditetapkan, maka pemerintah daerah Kabupaten Serang harus menyesuaikan dalam perubahan APBD 2026.
- Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan maupun Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2026. Sepanjang ketentuan tersebut belum ada, maka dalam KUA-PPAS Kabupaten Serang tahun 2026 tidak mencantumkan alokasi DAK, khususnya DAK fisik.
- Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Insentif Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2026. Dalam hal, Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Alokasi Fiskal Tahun Anggaran 2026 belum ditetapkan, maka Pemerintah Daerah belum mengalokasikan Insentif Fiskal tersebut didalam KUA-PPAS Tahun 2026, dikarenakan Insentif Fiskal bersifat dinamis, dimana pengalokasian dari

Pemerintah Pusat didasarkan atas Kinerja Pemerintah Daerah pada tahun sebelumnya.

- Penganggaran Dana Desa (DD) dialokasikan berdasarkan Peraturan maupun Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2026. Dalam hal Peraturan maupun Surat Edaran sebagaimana dimaksud belum ditetapkan maka penganggaran Dana Desa didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya Apabila Peraturan maupun Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2026 tersebut setelah Perda APBD ditetapkan, maka pemerintah daerah Kabupaten Serang harus menyesuaikan dalam perubahan APBD 2026.
- Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dialokasikan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Banten mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2026. Apabila Surat Keputusan Gubernur dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah tersebut didasarkan pada alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024, dalam hal Surat Keputusan Gubernur diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
- Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten Serang 2026, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD Provinsi Banten 2026. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Mengingat sampai dirumuskannya Kebijakan Umum Anggaran tahun 2026 informasi dimaksud belum diterima, maka alokasi Bantuan Keuangan belum dialokasikan dalam pendapatan tahun 2026.

C. Arah Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

Arah kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Untuk kepastian penerimaan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bersumber dari Partisipasi Air Bersih maupun Kompensasi Asuransi, dialokasikan berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Serang dari Perusahaan Swasta yang ada di lingkup Kabupaten Serang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2026

Berdasarkan data tahun 2024 audited, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi Pendapatan Daerah, yakni sebesar 35,19% dari total pendapatan yang berhasil dihimpun. Kontribusi PAD ini menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya daerah secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Di sisi lain, porsi terbesar pendapatan masih berasal dari Pendapatan Transfer, yang menyumbang 62,50% dari total Pendapatan Daerah, mencerminkan ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat dan provinsi. Adapun sisanya, sebesar 2,31%, berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang melengkapi struktur pendapatan daerah secara keseluruhan.

Hasil analisis terhadap kondisi ekonomi daerah, tantangan yang dihadapi, serta prospek pertumbuhan ekonomi ke depan menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Serang terus berupaya mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber Pendapatan Daerah. Upaya ini dilakukan guna memastikan kemampuan fiskal daerah yang memadai untuk membiayai berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan di atas, berikut diuraikan target pendapatan daerah pada tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian	Kesepakatan KUA-PPAS TA 2026
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.102.715.376.114
4.1.01	Pajak Daerah	809.859.443.494
4.1.02	Retribusi Daerah	261.319.458.133
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.932.083.377
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.604.391.110
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.958.376.692.301
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.792.965.005.346
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	165.411.686.955
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	72.443.750.371
4.3.01	Pendapatan Hibah	11.800.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	60.643.750.371
	Jumlah Pendapatan	3.133.535.818.786

4.2.1. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah yang ditujukan untuk pembangunan daerah, agar dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan Pendapatan Daerah, salah satunya dengan memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Namun disamping itu, hal yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah khususnya dari pos pajak dan retribusi daerah, yaitu efeknya terhadap kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Dimana upaya tersebut hendaknya sedapat mungkin tidak membebani masyarakat Kabupaten Serang.

Berikut ini merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan peningkatan pendapatan daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Optimalisasi penguatan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah dengan tidak memberatkan masyarakat dan pelaku usaha melalui :
 - a. Penguatan Serta Peningkatan Sistem/Aplikasi Database Seluruh Jenis Pajak Dalam Kaitan Pengelolaan Database Pajak Secara Elektronik
 - b. Secara Rutin Dan Berkala Melakukan Kegiatan Mobil Pelayanan Keliling Pajak Daerah Ke 326 Desa Sekabupaten Serang Bekerjasama Dengan Bank BJB Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah

- Memperbaiki sistem dan prosedur pelayanan pajak dan redistribusi daerah berbasis Online system
- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat
- Evaluasi dan reformasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber- sumber pendapatan daerah;
- Kerjasama dengan pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan;
- Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR Serang, Bank BJB berupa perolehan deviden;
- Mengoptimalkan penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Revitalisasi. optimalisasi dan inventarisasi aset-aset daerah untuk untuk peningkatan pendapatan asli daerah
- Melakukan pendekatan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola sumber daya alam di Kabupaten Serang untuk membantu peningkatan PAD diluar dana bagi hasil yang didistribusikan oleh Pemerintah Pusat
- Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah dan pengelolaan aset-aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah;
- Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

2. Pendapatan Transfer

- Peningkatan kualitas Proposal, KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan TOR (*Term Of Reference*) dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Kementrian-kementrian terkait sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah.
- Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana transfer khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana transfer.
- Peningkatan kualitas prasyarat untuk mendapatkan Insentif Fiskal. Dikarenakan Insentif Fiskal dialokasikan berdasarkan beberapa indikator-

indikator yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat atas kinerja Pemerintah Daerah tahun sebelumnya maupun pada tahun berjalan.

- Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi sebagai upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Arah kebijakan belanja daerah merupakan arah yang mengatur kebijakan tentang kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Arah kebijakan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, lingkungan yang bersih dan nyaman, serta pengembangan sistem jaminan sosial. Selain itu, Arah kebijakan belanja merupakan arah kebijakan belanja yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat diukur berdasarkan indikator dan tolok ukur capaian kinerja yang telah ditetapkan, diantaranya: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer.

Penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Disamping itu, penggunaan belanja juga harus ditujukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat (seperti: pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan), menanggulangi masalah-masalah sosial (seperti: kemiskinan dan pengangguran), serta meningkatkan ketersediaan dan daya dukung infrastruktur dan sarana prasarana dalam rangka mendukung pergerakan roda perekonomian daerah dan masyarakat.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Oleh karena itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola serta diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta pelaksanaan Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum, dan Unsur Kekhususan. Selain itu, Belanja

Urusan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Organisasi Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Rencana belanja daerah diprioritaskan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya belanja untuk program prioritas pembangunan termasuk pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan sisanya dialokasikan untuk belanja diluar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Adapun Kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah Kabupaten Serang sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya belanja untuk program prioritas pembangunan termasuk pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan sisanya dialokasikan untuk belanja diluar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.
2. Belanja operasional dialokasikan untuk belanja pegawai (belanja gaji dan tunjangan, serta mempertimbangkan juga tunjangan tambahan penghasilan yang dievaluasi berdasarkan pendapatan daerah).
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Belanja daerah digunakan Pemerintah Daerah untuk membiayai program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik.
4. Belanja daerah yang diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

5. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional, Propinsi Banten dan visi misi Bupati Serang. Pada RKPD tahun 2026, Belanja Daerah diarahkan lebih fokus peningkatan infrastruktur wilayah terutama jalan, serta berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, peningkatan serta pemulihan ekonomi dan sosial.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program, kegiatan dan sub kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
7. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai PNS dan Pegawai PPPK yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan alokasi maksimal 30% dari alokasi belanja daerah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya serta pemberian gaji pada PPPK yang sudah dialokasikan anggarannya;
 - b. Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5 % dari gaji pokok dan tunjangan;
 - c. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah / wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN / PNS Daerah;
 - d. Penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN dan PPPK;
 - e. Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Serang masih mengalokasikan juga Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi PNS kepada seluruh PNS sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2022 dan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan

- kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat / PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - g. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN melalui usulan DAK Non Fisik.
 - h. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
 - i. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.
 - j. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
8. Belanja Barang dan Jasa
- a. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengadaan barang dan jasa nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga. Belanja jasa non ASN tetap dianggarkan untuk pemenuhan gaji tenaga kontrak yang direncanakan akan dilaksanakan menggunakan metode outsourcing sesuai dengan kebijakan pemerintahan pusat.
 - b. Dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah dapat dianggarkan pengadaan barang dan jasa berupa barang yang di jual/diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume

- pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
 - f. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi dan sewa aset tetap lainnya.
 - k. Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

- l. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konsultansi kontruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - m. Penganggaran ketersediaan layanan (*availability payment*) digunakan untuk menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
 - n. Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: (1) Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah; (2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - o. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - p. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - q. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - r. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Belanja Bunga
- a. Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah.

- b. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- c. Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- d. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan pada BPKAD selaku SKPKD.
- e. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

10. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan / atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pemba-ngunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- c. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan / atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- e. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Belanja Modal

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, antara lain:
- b. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
- c. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap;
- d. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- e. Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c), juga memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- g. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas Belanja modal tanah; Belanja modal peralatan dan mesin; Belanja modal bangunan dan gedung; Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; Belanja modal aset tetap lainnya; dan Belanja modal aset tidak berwujud.
- h. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau

- peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah, penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - k. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri;
 - l. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas,

satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10 % dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten pada Tahun Anggaran 2026 dalam RKPD Tahun 2026.

13. Belanja Bantuan Keuangan

- a. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/ atau penerima bantuan keuangan.
- b. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten pada tahun 2024.

14. Belanja Tidak Terduga

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:
 - pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik,
 - Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
- c. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

15. Belanja Operasional selain gaji

- a. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh

penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN; dan

- b. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah dengan prioritas penggunaan produk dalam negeri.

16. Belanja Daerah yang Bersifat *Earmarked*

Belanja daerah yang bersifat *earmarked* adalah belanja daerah yang bersumber dari pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai peraturan perundang-undangan. Belanja daerah yang bersifat *earmarked* antara lain:

- a. Belanja yang bersumber dari DAU dukungan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

Belanja yang dialokasikan dengan tujuan mendukung penggajian untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang diangkat oleh Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan.

- b. Belanja yang bersumber dari DAU Bidang Pendidikan

Belanja yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah yang ditentukan penggunaannya untuk urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Belanja yang bersumber dari DAU Bidang Kesehatan

Belanja yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah yang ditentukan penggunaannya untuk urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Belanjayang bersumber dari DAU Bidang Pekerjaan Umum

Belanja yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah yang ditentukan penggunaannya untuk urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Belanja yang bersumber dari Insentif Fiskal

Belanja yang dialokasikan untuk mendukung program Pemerintah Pusat yang dilaksanakan pada daerah yang menerima Insentif Fiskal diantaranya Alokasi Belanja untuk penanganan Stunting, Pengendalian Inflasi, Menurunkan Kemiskinan Ekstrim, dan Kemudahan Investasi.

- f. Belanja yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sawit

Belanja yang dialokasikan dengan tujuan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan/atau kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

g. Belanja dari Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, bagi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10 %, termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten / kota, dialokasikan untuk pembangunan dan / atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

h. Belanja Penyediaan Penerangan Jalan dari Pajak Penerangan Jalan

Hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan paling sedikit 10 %.

i. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dari Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dari Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi dana Desa paling sedikit 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

k. Belanja Pendidikan Dasar dari Pendapatan DBH-Migas

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, DBH yang berasal dari Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (3) wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar dengan alokasi minimal 0,5 %.

l. Belanja dari Pendapatan DAK Fisik

DAK Fisik pada RKPD Tahun 2026 diusulkan/ direncanakan melalui aplikasi KRISNA DAK untuk:

1) DAK Fisik yang mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia meliputi Bidang Pendidikan, dengan sub bidang: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Bidang Kesehatan, dengan sub bidang: Pelayanan Dasar, Pelayanan Rujukan, Pelayanan Kefarmasian dan habis pakai, Peningkatan kesiapan sistem kesehatan,

Keluarga Berencana, Penguatan Penurunan AKI-AKB, Penguatan Intervensi *Stunting*.

- 2) DAK Fisik yang mendukung ketahanan pangan terdiri atas DAK fisik Pengembangan Food Estate, terdiri dari bidang : Pertanian, Irigasi, Jalan; dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani), terdiri dari bidang pertanian, irigasi, kelautan dan perikanan, dan jalan;
- 3) DAK Fisik Mendukung Pemulihan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan terdiri dari Tema Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas, terdiri dari bidang Pariwisata, Industri kecil dan Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Perdagangan, Lingkungan Hidup dan Jalan, Tema Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, terdiri dari bidang Air minum, sanitasi dan Perumahan dan Pemukiman;
- 4) DAK Fisik Mendukung Sarana dan Prasarana dan Konektivitas Daerah, terdiri dari bidang air minum, sanitasi dan jalan.

m. Belanja dari Pendapatan DAK Non Fisik

Kebijakan Belanja DAK Non Fisik di rencanakan untuk operasionalisasi layanan pendidikan dan kesehatan terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOP PAUD Negeri, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesenakaraan, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD.

n. Belanja dari Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi

Belanja dari pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi didasarkan atas usulan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2025 kepada Provinsi Banten yang dipergunakan untuk Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten;

17. Kewajiban Anggaran Belanja Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (*Mandatorys Spending*)

a. Alokasi Anggaran Pendidikan

Dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan. Hal ini sesuai amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

b. Alokasi Belanja Infrastruktur Publik

Dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur publik penggunaannya paling sedikit 25 % akan tetapi sesuai Undang – Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah untuk belanja infrastruktur dialokasikan sebesar 40% yang di fokuskan pembangunan infrastruktur dasar dalam pelayanan masyarakat yang dilakukan pada Belanja Langsung, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

- c. Belanja dari Pendapatan Pajak Rokok Provinsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018, penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 37,5% untuk dukungan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.
- d. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan
Dalam Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2026, pagu indikatif untuk pendidikan dan pelatihan (peningkatan kompetensi) aparatur sipil negara sekurang-kurangnya 0,16 % dari total belanja daerah.
- e. Alokasi Anggaran untuk Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah
Dalam KUA-PPAS Tahun 2026, pagu indikatif untuk penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sekurang-kurangnya sebesar 0,50 % dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan.

Berikut ini merupakan rencana belanja daerah Pemerintah Kabupaten Serang berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2026:

Tabel 5.1
Rencana Belanja Daerah Berdasarkan Jenis Belanja dalam Tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian	Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2026
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.531.798.803.378
5.1.01	Belanja Pegawai	1.522.733.736.838
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	981.848.163.540
5.1.05	Belanja Hibah	15.241.903.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.975.000.000
5.2	BELANJA MODAL	70.971.214.217
5.2.01	Belanja Modal Tanah	350.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.643.951.974
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.525.966.393
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.278.230.850
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	169.052.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.013.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	581.665.801.191
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	111.042.660.991
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	470.623.140.200
JUMLAH BELANJA		3.191.935.818.786

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Arah kebijakan pembiayaan daerah merupakan arah tentang kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang berikutnya. Selain itu, arah kebijakan ini juga mengatur transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran daerah yang disebabkan oleh lebih kecilnya pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan belanja daerah yang harus dipenuhi akibat kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Dalam perhitungan anggaran, dimungkinkan akan terjadi surplus atau defisit anggaran. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Sedangkan Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 70 Ayat (3), penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, maupun penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pendanaan APBD Tahun Anggaran 2026 diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 (perkiraan hasil efisiensi anggaran sampai semester 1 tahun 2025).

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 70 Ayat (4), pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pendanaan APBD Tahun Anggaran 2026 diperkirakan surplus, Pemerintah Daerah dapat membuat ketentuan terkait pengeluaran pembiayaan untuk hal-hal yang dapat menjadi nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Adapun **Proyeksi Kerangka Pembiayaan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2026** adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Kerangka Pembiayaan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2026

Kode	Uraian	Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2026
6.	PEMBIAYAAN	
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	58.400.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	58.400.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-
	Pembiayaan Netto	58.400.000.000
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-

Berdasarkan penjabaran kebijakan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026. **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan** pada Tahun 2026 diproyeksikan sebesar **Rp0,- (nihil)**.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dengan memperhatikan kebijakan dan asumsi kondisi perekonomian pada tahun 2026, serta dengan mencermati prioritas pembangunan nasional dan pemerintah Provinsi Banten yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD. Beberapa hal yang menjadi isu strategis di tahun 2026, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan Teknik cascading (penurunan) kinerja.

Selain itu, tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan tahunan yang menjembatani antara visi dan misi Kepala Daerah dengan program, kegiatan, serta penganggaran daerah dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Serang Tahun 2026. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah disusun sebagai langkah strategis dalam rangka mengarahkan perencanaan tahunan agar selaras dengan visi dan misi serta arah kebijakan Kepala Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan berpedoman pada visi Kepala Daerah, yaitu: **“TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG BAHAGIA”**

Dalam mencapai Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Serang yang disusun dengan berpedoman pada prioritas nasional dan Provinsi Banten, untuk menjamin sinergisitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan serta dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional dengan tetap mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah. Maka Visi tersebut mengandung makna perwujudan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi dimana masyarakat menikmati kualitas hidup yang baik dan merasakan kesejahteraan secara menyeluruh, baik secara fisik, sosial maupun emosional yang mencakup aspek sosial, kesehatan, lingkungan dan rasa keadilan. **“Kabupaten Serang Bahagia”** akan dapat diwujudkan dengan tingkat kesejahteraan yang menyeluruh mencakup sejahtera secara finansial, mental, kesehatan dan spiritual, serta menciptakan lingkungan yang nyaman sebagai Kabupaten Hunian, Kreatif, Pendidikan, dan Industri yang harmonis dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat Nilai-nilai Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah;
3. Mewujudkan Kabupaten Serang yang Produktif dengan menciptakan Iklim Investasi untuk Perluasan Kesempatan Kerja berbasis Potensi Lokal dan berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Kabupaten Serang pelopor Swasembada Pangan untuk meningkatkan Ketahanan Pangan;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Handal dan berorientasi pada Pelayanan Publik Prima;

6. Mewujudkan Kemajuan Hidup yang Selaras dan Harmonis dengan Nilai-nilai Religius dan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Serang.

Berdasarkan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Daerah Tahun 2026, Program Prioritas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Serang untuk Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Pendidik, Sarana Prasarana Pendidikan Dasar, Wajib Belajar Diniyah, Pelayanan Kesehatan Dan Penurunan Stunting;
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Handal;
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Unggulan, Budaya Dan Kreatif;
5. Peningkatan Akses Air Layak Minum, Sanitasi, Kawasan Kumuh Dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan;
6. Penataan Ruang Publik Terpadu Dan Peningkatan Infrastruktur;

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dirumuskan program prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan program-program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disinkronkan dengan program nomenklatur sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing Perangkat Daerah. Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Peningkatan layanan Gizi dan Ketersediaan *Cold Storage* ASI (Air Susu Ibu) untuk mencegah dan memberantas *stunting* (gizi buruk);
2. Optimalisasi Puskesmas Pembantu (Pustu) pada setiap desa dan meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan;
3. Transparansi pengelolaan APBD dengan penerapan *e-planning*, *e-bugdeting*, *e-procurement* dan *e-reporting* untuk menjamin informasi dan kesempatan dapat diakses semua warga;
4. Meningkatkan insentif tenaga fungsional (Guru Madrasah dan Honorer, Tenaga Kesehatan, Kader Pos Yandu RT dan RW serta Perangkat Desa);
5. Membangun fasilitas olah raga, dan ruang publik terpadu untuk masyarakat Kabupaten Serang;
6. Penyediaan internet gratis di ruang umum dan ruang publik;
7. Meningkatkan edukasi pengolahan sampah di tiap Kecamatan dan membangun sarana-prasarana pengolahan sampah, penambahan armada dan petugas kebersihan;
8. Memastikan pelaksanaan perda wajib belajar diniyah sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Serang;
9. Membangun pusat oleh-oleh sebagai sentral pemberdayaan, pengembangan dan pemasaran produk-produk UMKM Kabupaten Serang;
10. Membangun kanal pengaduan dan pelayanan masyarakat yang terintegrasi;
11. Pengembangan sektor pariwisata untuk mendorong perekonomian masyarakat Kabupaten Serang;

- 12. Meningkatkan prioritas pembangunan dan pengembangan ekonomi dalam sektor pertanian dan perikanan;
- 13. Meningkatkan beasiswa bagi anak-anak berprestasi, penghafal Qur'an, yatim piatu, dan tidak mampu;
- 14. Membangun pusat pelatihan ekonomi kreatif dan budaya di Kabupaten Serang;
- 15. Meningkatkan program air bersih untuk masyarakat Kabupaten Serang;
- 16. Membangun pariwisata halal dan destinasi religi yang terintegrasi.

Berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah dirumuskan Misi, Program Unggulan dan Program Prioritas Daerah sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
Misi, Program Unggulan dan Program Prioritas Daerah

MISI RPJMD TAHUN 2025-2029	PROGRAM UNGGULAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan	1. Peningkatan layanan Gizi dan Ketersediaan <i>Cold Storage</i> ASI (Air Susu Ibu) untuk mencegah dan memberantas <i>stunting</i> (gizi buruk);	1. Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Pendidik, Sarana Prasarana Pendidikan Dasar, wajib belajar dinyah, Pelayanan Kesehatan dan penurunan stunting.
	2. Optimalisasi Puskesmas Pembantu (Pustu) pada setiap desa dan meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan;	
	4. Meningkatkan insentif tenaga fungsional (Guru Madrasah dan Honorer, Tenaga Kesehatan, Kader Pos Yandu RT dan RW serta Perangkat Desa);	
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	5. Membangun fasilitas olah raga, dan ruang publik terpadu untuk masyarakat Kabupaten Serang;	2. Penataan Ruang Publik Terpadu dan Peningkatan Infrastruktur.
	6. Penyediaan internet gratis di ruang umum dan ruang publik;	
	7. Meningkatkan edukasi pengolahan sampah di tiap Kecamatan dan membangun sarana-prasarana pengolahan sampah, penambahan armada dan petugas kebersihan;	5. Peningkatan akses air layak minum, sanitasi, kawasan kumuh dan lingkungan hidup berkelanjutan.
3. Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan	15. Meningkatkan program air bersih untuk masyarakat Kabupaten Serang;	
	9. Membangun pusat oleh-oleh sebagai sentral pemberdayaan, pengembangan dan pemasaran produk-produk	4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan, pariwisata, budaya dan kreatif.

MISI RPJMD TAHUN 2025-2029	PROGRAM UNGGULAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
berwawasan lingkungan	UMKM Kabupaten Serang;	
	11. Pengembangan sektor pariwisata untuk mendorong perekonomian masyarakat Kabupaten Serang;	
	16. Membangun pariwisata halal dan destinasi religi yang terintegrasi.	
	14. Membangun pusat pelatihan ekonomi kreatif dan budaya di Kabupaten Serang;	6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan	12. Meningkatkan prioritas pembangunan dan pengembangan ekonomi dalam sektor pertanian dan perikanan;	4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan, pariwisata, budaya dan kreatif.
5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima	3. Transparansi pengelolaan APBD dengan penerapan e-planning, e-bugdeting, e-procurement dan e-reporting untuk menjamin informasi dan kesempatan dapat diakses semua warga;	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang handal.
	10. Membangun kanal pengaduan dan pelayanan masyarakat yang terintegrasi;	
6. Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten serang	8. Memastikan pelaksanaan perda wajib belajar diniyah sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Serang;	1. Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Pendidik, Sarana Prasarana Pendidikan Dasar, wajib belajar diniyah, Pelayanan Kesehatan dan penurunan stunting.

Tabel 7.2
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Keterangan
Visi: Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia			Skor Kebahagiaan	77	
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan	T1.1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Manusia	73,75	
		S1.1.1:	Skor Literasi SD	56,96	Urusan Pendidikan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Keterangan
		Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Skor Numerasi SD	62,9	
			Skor Literasi SMP	52,7	
			Skor Numerasi SMP	59,63	
			Harapan Lama Sekolah	13,67	
			Rata-Rata Lama Sekolah	8,1	
		S1.1.2: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	75,08	Urusan Kesehatan
			Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,134	
		S1.1.3: Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59,47	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		S1.1.4: Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	N/A	Urusan Kependudukan dan Olahraga
			Indeks Partisipasi Olahraga	N/A	
		S1.1.5: Meningkatkan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	58,43 (12,27)	Urusan Perpustakaan
	T1.2: Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Masyarakat Sejahtera dengan Pemberdayaan Perempuan		Tingkat Kemiskinan	4,04-4,48	
		S1.2.1: Meningkatkan kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	N/A	Urusan Sosial
		S1.2.2: Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,91	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,505	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	63,71	
		S1.2.3: Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	64	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	T2.1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,5-5,2	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Keterangan
		S2.1.1: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	67,5	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		S2.1.2: Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas	N/A	Urusan Perhubungan
		S2.1.3: Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi sector industri terhadap PDRB	47,00-47,2	Urusan Perindustrian
		S2.1.4: Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	8,74	Urusan Perdagangan
		S2.1.5: Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Rasio Kewirausahaan	N/A	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		S2.1.6: Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	2,42	Urusan Pariwisata
Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan	T3.1: Meningkatkan Iklim Investasi di seluruh Sektor untuk Penyerapan Tenaga Kerja Lokal		Tingkat Pengangguran	8,5-9,2	
		S3.1.1: Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	43,20	Urusan Tenaga Kerja
		S3.1.2: Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	100	Urusan Penanaman Modal
	T3.2: Mewujudkan Pembangunan yang Merata di Seluruh Wilayah dan Berwawasan Lingkungan		Gini Ratio	0,265	
		S3.2.1: Meningkatnya pembedayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa	67,78	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		S3.2.2: Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,70	Urusan Lingkungan Hidup

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Keterangan
		S3.2.3: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	100	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas
Misi 4: Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan	T4.1: Memajukan sektor Pertanian untuk Mencapai Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan		Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB	7.88	
		S4.1.1: Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase peningkatan produksi hasil pertanian	N/A	Urusan Pertanian
		S4.1.2: Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	82.14	Urusan Pangan
		S4.1.3: Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi hasil perikanan budidaya	0.58	Urusan Kelautan dan Perikanan
			Persentase peningkatan produksi hasil perikanan tangkap	0.8	
Misi 5: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima	T5.1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	4,2	
		S5.1.1: Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	N/A	Urusan Komunikasi dan Informatika
		S5.1.2: Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	72.55	Unsur Sekretariat Daerah
		S5.1.3: Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.3	Unsur Pengawasan
		S5.1.4: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	95.75	Unsur Perencanaan
		S5.1.5:	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	Unsur Keuangan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Keterangan
		Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel			
		S5.1.6: Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	84.64	Unsur Kepegawaian
		S5.1.7: Terwujudnya layanan statistic yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.65	Urusan Statistik
		S5.1.8: Meningkatkan keamanan informasi	Indeks SPBE (terkait keamanan)	3.31	Urusan Persandian
		S5.1.9: Meningkatkan tata Kelola arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintah Daerah	N/A	Urusan Kearsipan
			Indeks Kepuasan Masyarakat	B	
		S5.1.10: Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	B	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
		S5.1.11:: Meningkatkan tata Kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B	
		S5.1.12: Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	N/A	Urusan Pertanahan
		S5.1.13: Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase hasil riset, invensi dan inovasi yang termanfaatkan	61	Unsur Penelitian dan Pengembangan
		S5.1.14: Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	100	Unsur Sekretariat DPRD
		Terwujudnya pengembangan wilayah baru	Pendapatan Perkapita di wilayah transmigrasi	N/A	Urusan Transmigrasi
Misi 6: Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius	T6.1: Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan		Capaian Aksi HAM	86	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Keterangan
dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang	Pancasila, Demokrasi, dan HAM				
		S6.1.1: Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	81.2	Unsur Pemerintahan Umum
		S6.1.2: Terwujudnya kemajuan pembangunan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	N/A	Urusan Kebudayaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Serang merumuskan Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang dengan sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja serta program kegiatannya sebagai mana tabel di bawah ini.

Tabel 7.3
Prioritas Pembangunan Daerah dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

NO	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Program	OPD
1	Kualitas Sumber Daya Manusia Pada aspek Pendidikan dan Kesehatan (PP1)	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Disdikbud
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Disdikbud
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Disdikbud
				Program Pengembangan Kebudayaan	Disdikbud
		Meningkatnya Akses dan Kulaitas Layanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RSDP
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSDP
		Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinkes
2	Pembangunan yang	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan olah raga	Persentase Atlet Berprestasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
			Persentase PMKS	Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS

NO	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Program	OPD
	Berkeadilan dan Masyarakat Sejahtera dengan Pemberdayaan Perempuan (PP2)	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	DINSOS
				Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	DINSOS
				Program Penanganan Bencana	DINSOS
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	DINSOS
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DKBP3A
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DKBP3A
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	DKBP3A
				Program Perlindungan Perempuan	DKBP3A
				Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	DKBP3A
				Program Perlindungan Khusus Anak	DKBP3A
				Program Pembinaan Keluarga Berencana	DKBP3A
				Program Pengendalian Penduduk	DKBP3A
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	DKBP3A
		Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh terutama pada Daerah Miskin untuk Pencapaian Akses Universal Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Program Pengembangan Perumahan	DPRKP
3	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi (PP3)	Meningkatnya kualitas kuantitas infrastruktur kawasan daerah dan aksesibilitas antar Wilayah untuk Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	DPRKP
				Program Kawasan Permukiman	DPRKP
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPRKP
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan	DPUPR

NO	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Program	OPD
				Sistem Penyediaan Air Minum	
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	DPUPR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
				Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	DPUPR
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	DPUPR
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	DISHUB
				Program Pengelolaan Pelayaran	DISHUB
				Program Pengelolaan Penerbangan	DISHUB
				Program Pengelolaan Perkeretaapian	DISHUB
4	Iklim Investasi di seluruh Sektor untuk Penyerapan Tenaga Kerja Lokal (PP4)	Meningkatnya Perumbuhan Sektor Industri	Rasio PDRB industri pengolahan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPP
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPP
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veterinert	DKPP
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPP
				Program Penyuluhan Pertanian	DKPP
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari sektor perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DISKAN
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DISKAN
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	DISKAN

NO	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Program	OPD
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan Investasi Daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	DISKAN
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
				Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
				Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	DISNAKERTRANS
		Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan ekonomi mandiri	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISNAKERTRANS
				Program Penempatan Tenaga Kerja	DISNAKERTRANS
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	DISNAKERTRANS
		Meningkatnya Kapasitas Koperasi, UMKM dan sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan Kategori G (Besar dan Eceran)	Program Hubungan Industrial	DISNAKERTRANS
				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	DISKOUMPERINDAG
				Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	DISKOUMPERINDAG
				Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	DISKOUMPERINDAG
				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	DISKOUMPERINDAG
				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	DISKOUMPERINDAG
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (Ukm)	DISKOUMPERINDAG
				Program Pengembangan Ukm	DISKOUMPERINDAG
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	DISKOUMPERINDAG
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	DISKOUMPERINDAG

NO	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Program	OPD
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	DISKOUMPERINDAG
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	DISKOUMPERINDAG
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DISKOUMPERINDAG
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	DISKOUMPERINDAG
				Program Pengembangan Ekspor	DISKOUMPERINDAG
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	DISKOUMPERINDAG
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	DISKOUMPERINDAG
		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DISPORAPAR
				Program Pemasaran Pariwisata	DISPORAPAR
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	DISPORAPAR
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	DISPORAPAR
5	Pembangunan yang Merata di Seluruh Wilayah dan Berwawasan Lingkungan (PP5)	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Program Penataan Desa	DPMD
				Program Peningkatan Kerjasama Desa	DPMD
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH
			Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Program Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
				Program Pengendalian bahan Berbahaya (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	DLH

NO	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Program	OPD
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DLH
				Program Peningkatan Pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	DLH
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLH
				Program Penanganan pengaduan Lingkungsan Hidup	DLH
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	DLH
				Program Pengelolaan Persampahan	DLH
				Program Pengembangan Perumahan	DPRKP
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	DPRKP
		Meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	BPBD
6	Sektor Pertanian untuk Mencapai Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan (PP6)	Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	DKPP
		Meningkatnya ketahanan Pangan	Prevalansi Ketidacukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPP
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPP
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	DKPP
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (PP7)	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan layanan SPBE	Indeks SPBE	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	DISKOMINFOSATIK
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DISKOMINFOSATIK
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	DISKOMINFOSATIK

NO	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Program	OPD
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	DISKOMINFOSATIK
		Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SETDA
			Nilai SAKIP Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SETDA
			Persentase OPD melaksanakan ZI WBBM WBK	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	INSPEKTORAT
			Indeks Reformasi Hukum		
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Nilai Maturitas SPIP		
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPERIDA
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPERIDA
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
			Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kulaitas Pelayanan Publik (PP7)	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
		Meningkatnya Layanan Administrasi kependudukan	Cakupan kepemilikan Dokumen Adminduk	Program Pendaftaran Penduduk	DISDUKCAPIL
				Program Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DISDUKCAPIL
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	DISDUKCAPIL
		Meningkatnya Tata kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN

NO	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Program	OPD
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN
		Meningkatnya Penerapan Riset dan Inovasi Daerah dalam implementasi pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	BAPPERIDA
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BAPENDA
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		
		Meningkatnya fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD yang berkualitas melalui peningkatan kapasitas Alat Kelengkapan DPRD	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Set.DPRD
		Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	DPKD
8	Aktualisasi nilai-nilai Budaya, Agama dan Kebangsaan dalam Kehidupan Bermasyarakat berlandaskan asas hak asasi manusia (PP8)	Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan perda	Persentase penurunan jumlah pelanggaran trantibum dan perda	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	SATPOLPP
			Perentase Kriminalitas yang tertangani		
		Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Disdikbud
				Program Pembinaan Sejarah	Disdikbud
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Disdikbud
		Meningkatnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM	Kabupaten/Kota Peduli HAM	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	BAKESBANGPOL
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Kerukunana Umat beragama		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BAKESBANGPOL
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	BAKESBANGPOL

NO	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Program	OPD
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	BAKESBANGPOL
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	BAKESBANGPOL

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2026 ini disusun dengan substansi dasar yang meliputi kebijakan :

1. Pendapatan Daerah Tahun 2026;
2. Belanja Daerah Tahun 2026;
3. Pembiayaan Daerah Tahun 2026.

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan Ketepatan waktu dalam penetapan APBD, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

Keberadaan dokumen ini cukup strategis, disamping berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didanai oleh APBD Kabupaten Serang, juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengevaluasi hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2026.

Serang, September 2025
BUPATI SERANG



Hj. RATU RACHMATUZAKIYAH, S.Pd, M.M